

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGARUH PERILAKU KONSUMTIF DAN RISIKO TERHADAP
MINAT MAHASISWA EKONOMI SYARIAH DALAM MELAKUKAN
PINJAMAN ONLINE DI UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syariah Dan Hukum*



OLEH:

FESHA ULYA NETI

12020524221

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M/ 1445 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul **“Pengaruh Perilaku Konsumtif dan Risiko Terhadap Minat Mahasiswa Ekonomi Syariah Dalam Melakukan Pinajamn Online Di UIN Sultan Syarif Kasim Riau Menurut Perspektif ekonomi Syariah”**, yang ditulis oleh:

Nama : Fesha Ulya Neti
 NIM : 12020524221
 Program Studi : Ekonomi Syariah

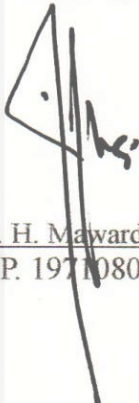
Dengan diterima dan disetujui untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

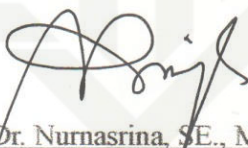
Pekanbaru, **20** Mei 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si
 NIP. 197108091999031004


Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si
 NIP. 198004052009012008

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

dengan judul **“PENGARUH PERILAKU KONSUMTIF DAN RISIKO TERHADAP MINAT MAHASISWA EKONOMI SYARIAH DALAM MELAKUKAN PINJAMAN ONLINE DI UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**

yang ditulis oleh:

Nama : Fesha Ulya Neti
NIM : 12020524221
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Juni 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Jenita, SE., MM.

Sekretaris

Basir, S.H., MH

Penguji I

Dr. Muhammad Albahi, SE., M.si., Ak

Penguji II

Afdhol Rinaldi, S.E., M.Ec

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1005

(Handwritten signatures of the examiners)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Fesha Ulya Neti
NIM : 12020524221
Tempat/ Tanggal Lahir : Semerap/ 07 April 2002
Fakultas : Syariah Dan Hukum
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi :

“Pengaruh Perilaku Konsumtif dan Risiko Terhadap Minat Mahasiswa Ekonomi Syariah Dalam Melakukan Pinjaman Online Di UIN Sultan Syarif Kasim Riau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan

Demikian surat pernyataan ini saya saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Mei 2024
Yang membuat pernyataan



Fesha Ulya Neti
NIM. 12020524221



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN
PERSYARATAN MUNAQASYAH

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI

NAMA : FESHA ULYA NETI
NIM : 12020524221
PRODI : EKONOMI SYARIAH
NO HP : 081269806515

MENYATAKAN DENGAN INI BAHWA:

1. Menyelesaikan Setoran Ayat Jus 30 Dengan PA Dan Ditanda Tangan Asli Oleh Pembimbing Akademik.
2. Blanko Nilai Asli Dari Dosen Pembimbing.
3. Mengisi KRS Skripsi Pada Semester Ini.
4. Lulus Komprehensif.
5. Nilai Sudah Lengkap Di Iraise, Dan LULUS Semua Nilai.
6. Mempunyai Sertifikat TOEFL dan TOAFL.
7. Semua Dokumen Yang Saya Serahkan Asli.
8. Bersedia untu tidak ikut di ujiankan munaqasyah apabila poin 1,2,3,4,5,6 tidak sesuai dengan syarat yang diminta/tidak lulus.

Pekanbaru, 20 Mei 2024

Yang Menyatakan

FESHA ULYA NETI
NIM. 1202052524221

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Fesha Ulya Neti (2024): Pengaruh Perilaku Konsumtif dan Risiko Terhadap Minat Mahasiswa Ekonomi Syariah Dalam Melakukan Pinjaman Online Di UIN Sultan Syarif Kasim Riau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Teknologi informasi saat ini semakin berkembang dan memiliki beragam manfaat bagi kehidupan manusia salah satunya adalah kemudahan dalam melakukan pinjaman dalam bentuk *financial teknologi* yaitu melakukan pinjaman secara online melalui beberapa platform yang tersedia tanpa melakukan tatap muka antara debitur dengan kreditur sehingga lebih efektif dalam melakukan pinjaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh perilaku konsumtif dan risiko terhadap minat mahasiswa ekonomi syariah dalam melakukan pinjaman online di UIN Sultan Syarif Kasim Riau menurut perspektif ekonomi syariah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif, pengumpulan data melalui instrumen penelitian berupa kuesioner dengan sampel 95 responden dari mahasiswa ekonomi syariah angkatan 2020 dan angkatan 2021 di UIN Sultan Syarif Kasim Riau menggunakan teknik *purposive sampling* atau berdasarkan kriteria tertentu. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linier berganda, uji hipotesis penelitian dan uji koefisien determinasi, dengan menggunakan alat bantu SPSS 26.00.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pengaruh secara parsial menunjukkan Perilaku Konsumtif (X1) sebesar $0,560 < 1,990$ sehingga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat mahasiswa ekonomi syariah dalam melakukan pinjaman online. Risiko (X2) sebesar $10,757 > 1,990$ artinya berpengaruh secara signifikan terhadap minat mahasiswa ekonomi syariah dalam melakukan pinjaman online. Kemudian hasil uji secara simultan diperoleh f hitung sebesar 60,594, f tabel sebesar 2,72. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R square diperoleh 0,602 yang berarti minat mahasiswa ekonomi syariah dalam melakukan pinjaman online mempengaruhi perilaku konsumtif dan risiko sebesar 60,2%, sedangkan sisanya yaitu 39,8% dipengaruhi dari variabel yang tidak termasuk dalam variabel penelitian ini. Dalam tinjauan ekonomi syariah, perilaku konsumtif mahasiswa sudah berdasarkan kebutuhan dan ini sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Begitu juga mempertimbangkan risiko dalam menghindari kemungkinan kerugian. Namun, pinjaman online dengan sistem bunga mengandung unsur riba yang melanggar syariat islam sehingga wajib dihindari.

Kata Kunci : Mahasiswa, Minat, Perilaku Konsumtif, dan Risiko

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul penelitian **“Pengaruh Perilaku Konsumtif dan Risiko Terhadap Minat Mahasiswa Ekonomi Syariah Dalam Melakukan Pinjaman Online Di UIN Sultan Syarif Kasim Riau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”**. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa’at beliau di hari akhir kelak, amiin.

Skripsi ini diajukan guna melengkapi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesulitan sehingga dengan adanya bantuan dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya baik secara material maupun spiritual khususnya kepada;

1. Ayahanda Zulhadi dan Ibunda Musrianti terimakasih atas cinta, doa, dukungan dan motivasi yang selalu membuat penulis percaya bahwa penulis mampu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan skripsi ini hingga akhir, dan Kepada Adinda Muhammad Al Azza terima kasih telah memberi semangat kepada penulis.

2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan, Bapak Dr. H.Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, S.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III
4. Bapak Muhammad Nurwahid., S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal., SE., Msc. Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah dan Pembimbing Akademis Penulis.
5. Bapak Dr. Mawardi, S.Ag selaku Dosen Pembimbing I, dan Ibu Dr. Nurnasrina, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing, memperbaiki dan menyempurnakan baik materi maupun sistematika penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuannya, memotivasi dan mendidik peneliti selama dibangku kuliah.
7. Kepada perpustakaan UIN SUSKA RIAU beserta staf yang telah meberikan pelayanan serta memberikan fasilitas berupa buku sebagai referensi bagi peneliti dalam penyempurnaan skripsi ini.
8. Kepada mahasiswa ekonomi syariah yang telah berpartisipasi sebagai responden skripsi penulis. Kepada teman-teman terdekat Sayyida Navisa, Dhiya Dwi Afifah, Ririn Putri Sakinah, Fitria Ramadhona, Viona Rismawati,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Erima Eni Yunita, Rici Amelda dan Oca Salamudin dan eksyar j yang telah kebersamai dan memberikan dukungannya

Penulis sadar akan kekurangan dan kesalahan dalam skripsi ini, dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan akan dijadikan motivasi untuk berkarya lebih baik di masa depan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pekanbaru, 20 Mei 2024

Penulis,

FESHA ULYA NETI

NIM. 12020524221

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II	11
LANDASAN TEORI	11
A. Kerangka Teoritis	11
1. <i>Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	11
2. Perilaku Konsumtif	12
a. Definisi Perilaku Konsumtif	12
b. Perilaku Konsumtif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah	14
c. Indikator Perilaku Konsumtif	15
3. Risiko	17
a. Definisi Risiko	17
b. Risiko Dalam Perspektif ekonomi Syariah	19
c. Indikator Risiko	20
4. Minat	21
a. Definisi Minat	21
b. Indikator Minat	22
c. Faktor Minat	23
5. Pinjaman Online	24
a. Definisi Pinjaman Online	24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Dasar Hukum Pinjaman Online.....	25
c. Dampak-Dampak Pinjaman Online.....	26
d. Ketentuan Dalam Pinjaman Online Legal.....	27
e. Aplikasi-Aplikasi Pinjaman Online.....	28
f. Pinjaman Online Dalam Perspektif Ekonomi Syariah	30
B. Kajian Penelitian Terdahulu	31
C. Kerangka Pemikiran	33
D. Hipotesis	34
BAB III	36
METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	36
D. Populasi dan Sampel	37
1. Populasi	37
2. Sampel	37
E. Sumber Data	39
1. Data Primer	39
2. Data Sekunder	40
F. Teknik Pengumpulan Data	40
1. Kuesioner	40
2. Dokumentasi	41
G. Teknik Analisis Data	41
H. Operasional Variabel	45
I. Instrumen Penelitian	46
J. Gambaran Umum	47
1. Sejarah Singkat Fakultas Syariah dan Hukum	47
2. Visi dan Misi Fakultas Syariah dan Hukum	52
5. Visi dan Misi Program Studi Ekonomi Syariah	55
6. Tujuan Program Studi Ekonomi Syariah	55
7. Sasaran dan Strategi Pencapaiannya Program Studi Ekonomi Syariah	56



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	57
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Hasil Penelitian	57
1. Identitas Responden	57
2. Rekapitulasi Kuesioner	60
3. Uji Deskriptif	62
5. Uji Asumsi Klasik	68
4. Pengujian Hipotesis	74
B. Pembahasan Hasil Penelitian	80
BAB V	86
KESIMPULAN DAN SARAN	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3. 1 Operasional Variabel	45
Tabel 3. 2 Skor	47
Tabel 3. 3 Struktur Organisasi Fakultas Syariah dan Hukum	53
Tabel 4. 1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	57
Tabel 4. 2 Responden Berdasarkan Usia	58
Tabel 4. 3 Responden Berdasarkan Tahun Angkatan Mahasiswa	59
Tabel 4. 4 Interval Kriteria Perilaku Konsumtif (X1).....	60
Tabel 4. 5 Interval Kriteria Risiko (X2).....	61
Tabel 4. 6 Interval Kriteria Minat (Y).....	62
Tabel 4. 6 Uji Deskriptif	62
Tabel 4. 8 Uji Validitas Perilaku Konsumtif.....	64
Tabel 4. 9 Uji Validitas Risiko.....	65
Tabel 4. 10 Uji Validitas Minat	66
Tabel 4. 11 Uji Reliabilitas Perilaku Konsumtif.....	67
Tabel 4. 12 Uji Reliabilitas Risiko.....	68
Tabel 4. 13 Uji Reliabilitas Minat.....	69
Tabel 4. 14 Uji Kolmogorov- Smirnov	71
Tabel 4. 15 Uji Multikolonieritas.....	72
Tabel 4. 16 Regresi Linear Berganda.....	74
Tabel 4. 17 Uji Parsial (Uji T)	76
Tabel 4. 18 Uji Simultan (Uji F)	79
Tabel 4. 19 Uji Koefisien Determinasi (R2)	79



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Penyaluran Dana Pinjaman Online Periode 2023	2
Gambar 1. 2 Faktor Masyarakat Melakukan Pinjaman Online Tahun 2023.....	3
Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran	34
Gambar 4. 1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	58
Gambar 4. 2 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia.....	59
Gambar 4. 3 Deskripsi Responden Berdasarkan Tahun Angkatan Mahasiswa	60
Gambar 4. 4 Uji P-Plot Of Regression.....	69
Gambar 4. 5 Uji Histogram.....	70
Gambar 4. 6 Uji Heteroskedastisitas.....	73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi informasi saat ini sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia, baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik sehingga terdapat kemudahan dalam menjalankan aktivitas dan mendapatkan keuntungan yang diperoleh manusia melalui teknologi informasi ini salah satunya adalah melakukan pinjaman secara online.¹

Seiring dengan besarnya potensi bisnis pinjaman online, banyak pengusaha yang tertarik menggunakan *platform* ini untuk meluncurkan bisnis *financial teknologi*. Banyak investor yang berinvestasi di bidang praktik bisnis pinjaman online dengan pertumbuhan yang cukup tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, OJK sebagai regulator independen jasa keuangan di Indonesia menerbitkan peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 tentang Pelayanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (PPMUBTI) yang mewajibkan pelaku usaha teknologi keuangan untuk mendaftarkan perusahaannya ke OJK, jika perusahaan tersebut tidak terdaftar di OJK maka perusahaan tersebut ilegal.²

Sebelum adanya pinjaman online baik legal maupun ilegal untuk mendapatkan pinjaman yaitu melalui bank atau lembaga lain yang sejenisnya

¹ Rodes Ober Adi Guna Pardosi and Yuliana Primawardani, 'Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', Jurnal HAM, 11.3 (2020), 353.

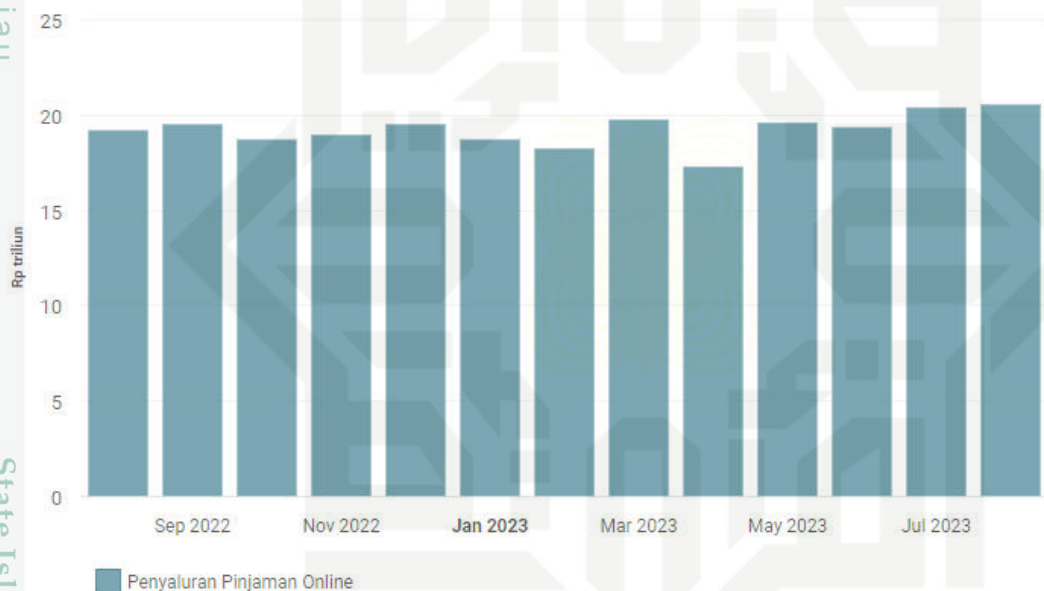
² Raden Ani Eko Wahyuni and Bambang Eko Turisno, 'Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis', Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 1.3 (2019), 379–91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan melalui serangkaian prosedur yang membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga terdapat banyak persyaratan, sedangkan pada pinjaman online sangat mudah bagi nasabah dalam meminjam dana dan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam verifikasi data pencairan dana juga lebih cepat dibandingkan di bank.³

Gambar 1. 1
Penyaluran Dana Pinjaman Online Periode 2023



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (databoks.katadata.co.id)

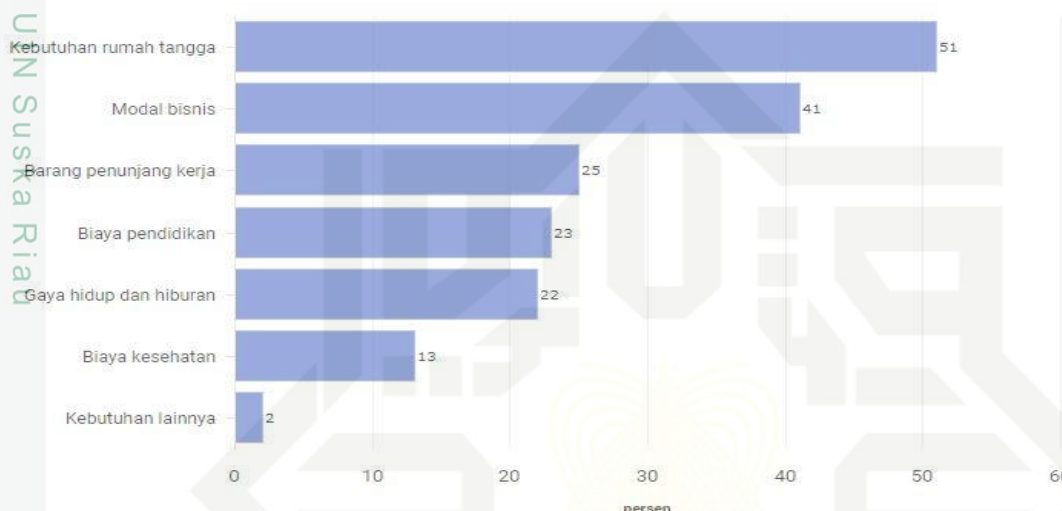
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan nilai penyaluran *fintech lending* di Indonesia mencapai Rp20,53 triliun pada Agustus 2023. Jumlah penyaluran pinjaman online tersebut naik tipis 0,78% dari bulan sebelumnya yang sebesar Rp20,37 triliun. Adapun jika dibandingkan dengan Agustus

³ Muh. Arafah, 'Peluang Dan Tantangan Pembiayaan Online Syariah Dalam Menghadapi Pinjaman Online Ilegal', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 11.1 (2022), 65–77.

2022, penyaluran pinjaman online nasional pada Agustus 2023 meningkat 6,87%.⁴

Gambar 1. 2

Faktor Masyarakat Melakukan Pinjaman Online Tahun 2023



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (databoks.katadata)

Survei ini dilakukan pada tanggal 15-18 September 2023 terhadap 420 responden pengguna aplikasi pinjaman online, dari total 1.017 responden yang diasumsikan mewakili seluruh demografis Indonesia. Responden didominasi perempuan dengan proporsi 51%, sedangkan laki-laki 49%. Mayoritas responden berada di Pulau Jawa (79%), diikuti Pulau Sumatra (12%), dan pulau-pulau lainnya (9%). Responden berasal dari kelompok usia 17-55 tahun (55%), serta kelompok usia 26-35 tahun (31%). Responden terbagi dari

⁴Penyaluran Pinjaman Online Meningkat Pada Agustus 2023 [Http://Databoks.Katadata.Co.Id](http://Databoks.Katadata.Co.Id) 2023' (Diakses tanggal 13 November 2023, pukul 20:40 wib).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalangan pekerja (56%), pelajar (21%), pengusaha (11%), ibu rumah tangga (6%), dan profesi lainnya (6%).⁵

Melihat dari sudut pandang manfaat yang didapat oleh peminjam online, beberapa hal yang dirasakan oleh peminjam yaitu mereka merasa bahwa pinjaman online sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan keuangan mereka, karena dapat menunjang ketika membutuhkan sesuatu yang mendesak dalam jangka waktu yang dekat, membantu mencukupi kebutuhan, memberi kemudahan dalam permasalahan keuangan. Akan tetapi, beberapa juga yang merasa bahwa melakukan pinjaman online berpengaruh tidak baik dan berdampak signifikan terhadap kehidupan.⁶

Kasus pinjaman online ilegal sering terjadi dan berdampak buruk bagi masyarakat. Bunga Pinjaman online yang berlebihan, tidak mampu melunasi pinjaman, privasi nasabah atau data nasabah yang disebar, dan masalah-masalah lain yang disebabkan oleh pinjaman online ilegal lainnya. Ada beberapa kasus pinjaman online ilegal antara lain peminjam mengalami gangguan jiwa, dan kasus dimana nasabah bahkan melakukan bunuh diri mananggung malu karena tidak bisa mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam sehingga nasabah menerima hinaan dan ancaman dari kreditur.⁷

⁵ 'Apa Motivasi Warga Gunakan Pinjol? Ini Hasil Surveinya [Http://Databoks.Katadata](http://Databoks.Katadata) 2023 (Diakses Tanggal 13 November 2023, Pukul 20:43 Wib)'.

⁶ Hana Rosita Nury and Maretha Ika Prajawati, 'Praktik Financial Technology Dan Risiko Pinjaman Online Pada Mahasiswa', *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7.5 (2022), 6363–73.

⁷ Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73-87..

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Beberapa kasus bahkan memprihatinkan, seperti peristiwa Februari 2019, seorang sopir taksi tewas gantung diri karena terlilit hutang dan dikejar oleh pihak pinjaman online. Kasus lain seorang ibu rumah tangga melakukan percobaan bunuh diri karena permasalahan hutang sejumlah Rp.500.000,- melalui pinjaman online. Bentuk pelanggaran lain yaitu hilangnya *privacy* pengguna karena perusahaan pinjaman online mengambil data pribadi pengguna dengan cara yang tidak baik.⁸

Selain masyarakat umum, generasi-z terkhususnya adalah mahasiswa juga banyak melakukan pinjaman online karena kemudahan dalam melakukan pinjaman. Secara umum mahasiswa belum memiliki pekerjaan yang menjanjikan untuk menunjang kemampuan finansial dan gaya hidupnya. Pinjaman online tersebut diantaranya seperti cicil, kredivo, akulaku, rupiah plus dan banyak lagi jenis pinjaman online lainnya. Pinjaman online yang seperti ini tentu membahayakan karena ada peluang data yang diberikan mahasiswa disalahgunakan, harus membayar suku bunga yang cenderung tinggi, serta terdapat ancaman dan pencemaran nama baik.⁹

Selain itu kemudahan yang diperoleh justru mengakibatkan mahasiswa menjadi konsumtif karena mahasiswa dengan mudahnya dapat membeli apapun tanpa memikirkan dana yang sebenarnya berasal dari pinjaman bukan dana pribadi. Kondisi ini pada akhirnya juga memberikan dampak yang

⁸ Sugangga, R., & Sentoso, E. H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal. *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, 1(1), 47-61.

⁹ Rahayu Mardikaningsih and others, 'Hubungan Perilaku Konsumtif Dan Minat Mahasiswa Menggunakan Jasa Pinjaman Online', *Jurnal Simki Pedagogia*, 3.6 (2020), 98-110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cukup serius bagi mahasiswa seperti merasakan depresi, gangguan kecemasan bila tidak memiliki dana pribadi yang cukup untuk memuaskan keinginannya.

Mahasiswa di UIN Sultan Syarif Kasim Riau tidak terlepas juga dari pinjaman online, menurut MDA menyatakan bahwa banyak teman-temannya yang melakukan pinjaman online dari berbagai macam jenis aplikasi pinjaman online yang tersedia dengan berbagai alasan mulai dari kurangnya uang jajan, kebutuhan yang mendesak dan terdapat kebutuhan yang lainnya sehingga mereka tertarik melakukan pinjaman online.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa pinjaman online dilakukan oleh seseorang karena memiliki kekurangan finansial dan termasuk mengikuti gaya hidup dan seseorang menjadi konsumtif terhadap sesuatu sehingga tidak menutup kemungkinan seseorang akan melakukan pinjaman online. Namun, sebelum melakukan pinjaman online sebaiknya mengenali dan mencari informasi terlebih dahulu untuk mencegah risiko yang akan terjadi.

Dengan adanya manajemen risiko akan memberikan perlindungan kepada para pihak yaitu penyedia dana dan peminjam dana untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi di masa depan dan seterusnya dan memahami langkah-langkah yang diharapkan untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi.¹⁰

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Perilaku**

¹⁰ Berlian Ramadhany Ayuningtyas and others, ‘Analisis Risiko Gagal Bayar Oleh Peminjam Pada Fintech Syariah’, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 4.1 (2020), 86–93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsumtif Dan Risiko Terhadap Minat Mahasiswa Ekonomi Syariah Dalam Melakukan Pinjaman Online Di UIN Sultan Syarif Kasim Riau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah serta menghindari simpang siur dan untuk menjaga fokus penelitian ini, maka perlu ada batasan masalah untuk memberikan arahan pada pembahasan ini. Adapun batasan masalah yang akan di teliti difokuskan pada generasi-z yang menjadi subjek penelitian adalah mahasiswa ekonomi syariah fakultas syariah dan hukum angkatan 2020 dan angkatan 2021 di UIN Sultan Syarif Kasim Riau serta hanya pada mahasiswa yang pernah melakukan pinjaman online.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah perilaku konsumtif berpengaruh secara parsial terhadap minat mahasiswa ekonomi syariah dalam melakukan pinjaman online di UIN Sultan Syarif Kasim Riau?
2. Apakah risiko berpengaruh secara parsial terhadap minat mahasiswa ekonomi syariah dalam melakukan pinjaman online di UIN Sultan Syarif Kasim Riau?
3. Apakah perilaku konsumtif dan risiko berpengaruh secara simultan terhadap minat mahasiswa ekonomi syariah dalam melakukan pinjaman online di UIN Sultan Syarif Kasim Riau?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bagaimana pengaruh perilaku konsumtif dan risiko terhadap minat mahasiswa ekonomi syariah dalam melakukan pinjaman online di UIN Sultan Syarif Kasim Riau menurut perspektif ekonomi syariah?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan perilaku konsumtif berpengaruh secara parsial terhadap minat mahasiswa ekonomi syariah dalam melakukan pinjaman online di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Untuk menjelaskan risiko berpengaruh secara parsial terhadap minat mahasiswa ekonomi syariah dalam melakukan pinjaman online di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Untuk menjelaskan perilaku konsumtif dan risiko berpengaruh secara simultan terhadap minat mahasiswa ekonomi syariah dalam melakukan pinjaman online di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Untuk menjelaskan perilaku konsumtif dan risiko berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam melakukan pinjaman online di UIN Sultan Syarif Kasim Riau menurut perspektif ekonomi syariah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan, menambah ilmu bagi para pembaca mengenai pengaruh perilaku konsumtif dan risiko terhadap minat mahasiswa ekonomi syariah dalam melakukan pinjaman online di UIN Sultan Syarif Kasim Riau menurut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perspektif ekonomi syariah serta dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan terutama dalam melakukan pinjaman online.

2. Manfaat Secara Teoritis

a. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan masukan dan informasi kepada pelaku pinjaman online, serta membantu untuk mengidentifikasi pentingnya literasi keuangan dan mencari informasi yang lebih baik.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai referensi, sumber informasi atau salah satu pertimbangan mengenai pentingnya perilaku dalam pengelolaan keuangan yang efektif dan memahami risiko yang akan terjadi jika salah dalam pemahaman mengenai pinjaman online.

c. Bagi Peneliti

Peneliti ini berpotensi untuk memperluas pengetahuan tentang pinjaman online dan mengelola keuangan agar lebih efektif sehingga dapat menghindari terjadinya perilaku yang konsumtif serta dapat mengatasi dan menghindari terjadinya risiko dalam pinjaman online.

B. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan agar dapat mengetahui secara global apa yang akan diuraikan, selanjutnya untuk keperluan ini dirancangan penyusunan penelitian ini akan dibuat kedalam lima bab, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini merupakan gambaran umum mengenai latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini memaparkan teori-teori terkait yang menjadi pendukung tulisan peneliti serta penelitian sebelumnya bersama dengan pola pikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, operasional variabel, instrumen penelitian, serta bagaimana cara menganalisis data yang akan digunakan penulis dibahas secara rinci dalam bab ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang hasil dari pengolahan data, pembahasan hasil penelitian dan menjawab hipotesis yang telah dirumuskan serta menjelaskan hasil penelitian dalam perspektif ekonomi syariah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan dan menyampaikan hasil pemikiran peneliti melalui saran yang diharapkan berguna bagi para pihak yang membutuhkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior (TPB) merupakan teori yang dikembangkan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)*. TPB muncul karena teori-teori sebelumnya hanya terfokus pada rasionalitas perilaku dan tindakan yang berada dalam kesadaran individu. Meskipun pada kenyataannya, beberapa perilaku individu tidak sepenuhnya disadari oleh individu tersebut.¹¹

Menurut TPB, ada tiga faktor yang menentukan minat antara lain:

1) Kontrol perilaku

Pemikiran atau persepsi seseorang tentang suatu hal, bahwa segala sesuatu itu bisa jadi mudah atau sulit.

2) Norma-norma subjektif

Persepsi seseorang tentang suatu hal yang akan dilakukan terkait dengan bagaimana reaksi seseorang disekelilingnya

3) Sikap

Persepsi seseorang terhadap suatu hal mengenai dirinya sendiri baik dari segi positif ataupun negatif. TPB menganggap minat sebagai

¹¹ Wiwin Indrayanti and Deden Dinar Iskandar, 'Teori Perilaku Terencana Dan Minat Wirausaha Pemuda Di Kabupaten Tegal', *ASSET: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3.1 (2020), 3–6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

indikator atau prediktor perilaku karena mengekspresikan tingkat upaya individu yang bersedia untuk mengembangkan tindakan nyata.¹²

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior (TPB)* Ajzen (1991), perilaku individu dipengaruhi oleh adanya niat individu itu sendiri (*behavioral intention*) terhadap perilaku tertentu. Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) merupakan teori yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang menggunakan informasi yang mungkin bagi dirinya secara sistematis. Sebelum melakukan suatu tindakan, individu akan memikirkan implikasi atau maksud dari tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak.¹³

2. Perilaku Konsumtif

a. Definisi Perilaku Konsumtif

Menurut KBBI, perilaku konsumtif adalah bersifat konsumsi yang hanya memakai dan tidak menghasilkan serta bergantung pada hasil produksi yang lain. Konsumtif adalah suatu tindakan dalam menggunakan produk yang tidak tuntas, belum habis dipakai tapi seseorang telah menggunakan produk jenis yang sama tetapi dengan merek yang berbeda.¹⁴ Perilaku konsumtif adalah perilaku

¹² Sarah Asiyah Qolby Kadir, 'Mahasiswa Di Yogyakarta Terhadap Pinjaman Online Cicil . Co . Id Skripsi Oleh : Nama : Sarah Asiyah Qolby Kadir Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Dan Ekonomika', 2020.

¹³ Hadi Saputra, 'Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta)', *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3.1 (2019), 47.

¹⁴ A M Siallagan, I Derang, and ..., 'Hubungan Kontrol Diri Dengan Perilaku Konsumtif Pada Mahasiswa Di Stikes Santa Elisabeth Medan', *Jurnal Darma Agung ...*, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengonsumsi barang-barang yang sebenarnya kurang atau tidak diperlukan. Perilaku konsumtif terjadi karena seseorang mempunyai hasrat yang besar untuk memiliki benda-benda tanpa memperhatikan kebutuhannya dan sebagian besar pembelian yang dilakukan didorong keinginan untuk memenuhi hasrat kesenangan semata.¹⁵

Perilaku konsumtif yaitu suatu kegiatan seseorang dalam membeli suatu barang secara berlebihan agar mendapatkan kepuasan yang sifatnya hanya sementara. Seseorang yang hidupnya konsumtif dapat dikatakan apabila dia selalu membeli barang yang berlebihan dan tidak sesuai dengan apa yang ia butuhkan melainkan hanya mengikuti keinginan dirinya sendiri dan hanya untuk dilihat oleh orang banyak.¹⁶

Menurut Aprilia dan Hartono, perilaku konsumtif adalah perilaku individu yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosiologis di dalam kehidupannya yang dituntut untuk mengonsumsi secara berlebihan atau pemborosan dan tidak terencana terhadap barang dan jasa yang kurang atau bahkan tidak perlu. Kemudian Sumartono menyatakan bahwa perilaku konsumtif adalah suatu tindakan memakai produk yang tidak tuntas, membeli barang karena hadiah, membeli produk karena banyak orang yang memakai produk tersebut.¹⁷

¹⁵ Delyana Rahmawaty Pulungan and Hastina Febriaty, 'Pengaruh Gaya Hidup Dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa', *Jurnal Riset Sains Manajemen*, 2.3.

¹⁶ Gina Rahmawati and Elly Mirati, 'Pengaruh Literasi Keuangan Dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif Pengguna Shopee Paylater Pada Generasi Millenial', *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2.5 (2022), 2415–30.

¹⁷ Eva Oktafikasari and Amir Mahmud, 'Konformitas Hedonis Dan Literasi Ekonomi Terhadap Perilaku Konsumtif Melalui Gaya Hidup Konsumtif', *Economic Education Analysis Journal*, 3.1 (2017), 684–97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkonsumsi dalam hal ini tidak lagi dilakukan karena produk tersebut memang dibutuhkan, namun konsumsi dilakukan karena alasan-alasan lain seperti sekedar mengikuti keinginan semata, hanya ingin mencoba produk baru, ingin memperoleh pengakuan sosial dan sebagainya.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumtif adalah suatu kegiatan seseorang dalam membeli suatu barang secara berlebihan untuk memenuhi kepuasan yang sifatnya hanya sementara bukan berdasarkan kebutuhan.

b. Perilaku Konsumtif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Manusia merupakan salah satu makhluk hidup dimuka bumi yang diciptakan Allah mempunyai potensi kehidupan (*thaqat al-hayawiyah*) akan makan, minum dan juga butuh kepuasan sepiritual di samping yang bersifat material dan sebagainya. Allah juga memberikan kebebasan untuk mengonsumsi apa yang di inginkan, namun tetap harus terikat dengan perintah Allah sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Al-A'raf ayat 31:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ وَاٰزِجَتَكَ مِنْ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝۳

Artinya: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah

¹⁸ Kanserina, 'Perilaku Konsumtif Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi UNDIKSHA 2015', 5.1 (2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.

Allah memberikan rezeki bagi seluruh makhluknya, manusia dibolehkan memakan dan memakai segala apa yang ada di muka bumi, yaitu makan yang halal, baik dan bermanfaat bagi dirinya serta tidak membahayakan bagi tubuh dan akal pikirannya. Allah melarang mengkonsumsi secara berlebihan artinya dalam mengkonsumsi, umat islam harus sesuai dengan kebutuhan tidak berdasarkan keinginan.¹⁹

c. Indikator Perilaku Konsumtif

Indikator-indikator perilaku konsumtif yang digunakan dalam penelitian ini menurut Hermin Nainggolan (2022), yaitu:²⁰

- 1) Membeli produk karena trend.
- 2) Membeli produk karena kemasan yang menarik.
- 3) Membeli produk atas diskon atau iming-imingan hadiah.
- 4) Membeli produk untuk menunjukkan status sosial.
- 5) Membeli produk karena idolanya menjadi bintang iklan produk tersebut.

Indikator perilaku konsumtif menurut Sumartono (2013), yaitu:²¹

¹⁹ Muhammad Ridwan, 'Keputusan Pembelian Melalui Situs Belanja Online Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pengguna Aplikasi Lazada Di Medan)', *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2018, 1–202.

²⁰ Hermin Nainggolan, 'Pengaruh Literasi Keuangan, Kontrol Diri, Dan Penggunaan E-Money Terhadap Perilaku Konsumtif Pekerja Produksi Pt Pertamina Balikpapan', *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5.1 (2022), 810–26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Membeli produk karena iming-iming hadiah
- 2) Membeli produk karena kemasannya menarik
- 3) Membeli produk untuk penampilan diri dan gengsi
- 4) Membeli produk dengan pertimbangan harga
- 5) Membeli produk karena menjaga simbol status
- 6) Memakai produk karena unsur konformitas terhadap model yang mengiklankan
- 7) Munculnya penilaian membeli produk dengan harga mahal akan menimbulkan rasa percaya diri yang tinggi
- 8) Mencoba lebih dari dua produk sejenis (merek berbeda).

Menurut Sumarwan (2011), ada beberapa indikator perilaku konsumtif, antara lain:²²

- 1) Perbedaan individu.
 - a. Kebutuhan dan motivasi
 - b. Kepribadian
 - c. Konsep diri
 - d. Pengolahan informasi dan persepsi
 - e. Proses belajar
 - f. Pengetahuan
 - g. Sikap

²¹ Rika Wahyuni, Hadi Irfani, and Isna Asyri Syahrina, 'Terhadap Perilaku Konsumtif Berbelanja Online Pada Ibu Rumah Tangga Di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang', *Jurnal Benefita*, 4.3 (2019), 548–59.

²² Arya Fajar Putra Abadi, Supri Wahyudi Utomo, and Elana Era Yusdita, 'Studi Perilaku Konsumtif Pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi', *Jurnal Benefita*, 5.2 (2020), 264.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Agama
- 2) Faktor lingkungan.
 - a. Budaya
 - b. Karakteristik demografi, sosial dan ekonomi
 - c. Keluarga
 - d. Kelompok acuan
 - e. Lingkungan dan situasi konsumen
 - f. Teknologi

3. Risiko

a. Definisi Risiko

Ditinjau dari segi bahasa risiko berasal dari kata “*risk*” dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa arab risiko dikenal juga dengan “*al khathru*” atau “*al khasarah*”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata risiko berarti hal yang tidak menyenangkan sebagai akibat dari perbuatan (tindakan). Risiko adalah ketidakpastian yang mungkin terjadi dan bisa mendatangkan kerugian. Sedangkan manajemen risiko adalah pengelolaan untuk menaggulangi risiko yang dilakukan dengan berbagai cara.²³

Risiko dapat diartikan sebagai hasil yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dan merupakan suatu keadaan yang belum tentu terjadi, namun bila terjadi kemungkinan besar akan menyebabkan kerugian. Perkiraan tingkat risiko tidak dapat diukur secara langsung, sehingga

²³ Asyari Suparmin, ‘Manajemen Resiko Dalam Perspektif Islam’, *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 2.02 (2019), 27–47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi mempunyai kewajiban untuk menciptakan manajemen risiko untuk organisasi dapat memprediksi risiko.²⁴

Menurut Heman Darmawi, risiko adalah kemungkinan yang terjadi sehingga berakibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Kemudian menurut Kasidi, risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari aktivitas sehingga dapat menimbulkan kerugian.²⁵

Pada pengelolaan risiko, kita perlu mengetahui bahwa segala sesuatu di dunia ini berisiko menghadapi kerugian, termasuk diri kita sendiri. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari risiko-risiko yang mungkin mengakibatkan kerugian. Atas risiko-risiko yang dapat mengakibatkan kerugian besar atau mempunyai kemungkinan terjadinya yang tinggi, kita perlu menyusun rencana antisipatif agar apabila terjadi kerusakan tidak terlalu mengganggu kehidupan kita sehari-hari.²⁶

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa risiko adalah segala sesuatu yang akan terjadi sehingga dapat menimbulkan kerugian baik individu maupun kelompok yang dikarenakan oleh sebab tertentu dan tidak dapat di prediksi kapan risiko itu muncul. Namun seseorang

²⁴ Ibid. h. 5.

²⁵ Humaemah, R., & Ulpatiyani, U. (2021). Analisis Manajemen Risiko Dana Tabarru Asuransi Syariah (Studi Pada Pt Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Serang). *Syar'Insurance: Jurnal Asuransi Syariah*, 7(1), 25-43.

²⁶ dkk Ni luh Gede erni Sulindawati, *Manajemen Keuangan Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Bisnis*, 1st edn (Depok: PT Rajagrafindo Indonesia, 2022).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau kelompok bisa membuat manajemen risiko atau mengatur strategi untuk menanggulangi masalah atau risiko yang akan terjadi.

b. Risiko Dalam Perspektif ekonomi Syariah

Dalam perspektif Islam, manajemen risiko merupakan upaya menjaga kepercayaan Allah akan memberikan kekayaan untuk kemaslahatan umat manusia. Berbagai sumber ayat Alquran ciptakan kesadaran akan pentingnya mengelola risiko ini. Kesuksesan pengelolaan risiko oleh manusia dapat menghasilkan keuntungan yang lebih baik dan munculnya manfaat ini dapat dijelaskan oleh keberhasilan manusia dalam memeliharanya amanah.²⁷

Al-Qur'an juga menjelaskan tentang bagaimana memikirkan suatu perbuatan yang akan dilakukan kedepannya. Seperti firman Allah SWT. Berikut:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ٤٧

Artinya: “Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan”. (QS. Yusuf: 47)

Ayat di atas menjelaskan tentang bagaimana mempersiapkan segala sesuatu agar menghindari hal-hal tidak diinginkan, seperti risiko di dalam perdagangan yang hampir setiap saat ditempuhi oleh seorang pedagang buah. Hal ini juga berhubungan dengan modal mereka,

²⁷ Fasiha Kamal, ‘Manajemen Resiko Dan Resiko Dalam Islam’, IV.2 (2014), 91–98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana jika mereka tidak memikirkan kerugian yang ada dari modal yang telah disediakan, akan berdampak negatif terhadap perdagangan buah mereka.²⁸

c. Indikator Risiko

Menurut Paul A. Pavlou (2003) untuk mengukur persepsi risiko ada beberapa indikator yang dapat digunakan yaitu:²⁹

- 1) Ada risiko yang ditimbulkan
- 2) Ada kerugian yang dialami
- 3) Ada anggapan bahwa produk tersebut berisiko.

Menurut Shashikala (2011) indikator risiko adalah sebagai berikut:³⁰

- 1) Risiko Produk
- 2) Risiko transaksi
- 3) Risiko psikologis

Menurut Anwar dan Addidarma (2016) indikator risiko adalah:³¹

- 1) Risiko Produk

Berhubungan dengan produk yang diperjual belikan, seperti produk yang cacat, tidak sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan.

- 2) Risiko Finansial

²⁸ Ahmad Adri Riva'i and Muhammad Fauzi, 'Pengalihan Risiko Dalam Ekonomi Islam', *Hukum Islam*, 15.1 (2015), 195–213.

²⁹ *Ibid.* h. 2

³⁰ nahla Rahma Yunita, Hadi Sumarsono, And Umi Farida, 'Pengaruh Persepsi Risiko, Kepercayaan, Dan Keamanan Terhadap Keputusan Pembelian Online Di Buka Lapak (Studi Kasus Pada Komunitas Buka Lapak Ponorogo)', *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3.1 (2019), 90.

³¹ Moh Iqbal Hanafi, 'Pengaruh Kepercayaan, Keamanan, Kemudahan Dan Risiko Terhadap Minat Beli Via Media Online Butuhbaju.Com', *Performa*, 4.6 (2021), 921–32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nominal transaksi yang tidak sesuai yang diharapkan yang berakibat pada konsumen dan penjual.

3) Risiko Informasi

Berkaitan dengan keamanan dan transaksi yang dilakukan.

4. Minat

a. Definisi Minat

Minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah, keinginan. Minat dapat diartikan sebagai minat terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan dibentuk lebih banyak kesenangan dan rasa ingin tahu.³²

Minat merupakan keinginan seseorang untuk memilih terlibat dalam aktivitas tertentu dan sejumlah kegiatan lain yang berbeda. Minat adalah kecenderungan emosional seseorang untuk menentukan pilihan aktivitas, kondisi pribadi dapat mengubah minat seseorang. Jadi bisa dikatakan bahwa minat bersifat tidak stabil. Sedangkan menurut Whiterington minat adalah kecenderungan seseorang untuk memilih dan melakukan suatu kegiatan tertentu diantara sejumlah kegiatan lain yang tersedia.³³

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa minat adalah ketertarikan atau keinginan seseorang pada suatu hal untuk dimiliki

³² Weni Gurita Aedi, 'Pengaruh Minat Belajar Terhadap Prestasi', 6.1 (2016), 35–43.

³³ Windi Andini, 'Pengaruh Pengetahuan Riba Terhadap Minat Masyarakat Dalam Pinjaman Online Shopee Paylater Pada Masyarakat Kemang Agung Kertapati Kota Palembang', 421–30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau memilih terlibat kedalam aktivitas tertentu dengan tujuan untuk merasa senang atau terdapat keuntungan lainnya.

b. Indikator Minat

Menurut Rofifah (2020) indikator minat terdiri dari beberapa bagian antara lain:

- 1) Dorongan dari dalam individu/diri sendiri, Misalkan dorongan untuk makan, dorongan untuk makan akan membangkitkan minat untuk bekerja atau mencari penghasilan.
- 2) Motif sosial, Menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan sesuatu aktivitas sosial.
- 3) Faktor emosional, Minat mempunyai hubungan erat dengan emosi.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa minat adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian atas tujuan dan cita - cita yang menjadi keinginannya.³⁴

Untuk mengukur minat yaitu:³⁵

- 1) Ingin menggunakannya dimasa depan
- 2) Akan terus menggunakannya di masa depan
- 3) Secara keseluruhan akan terus menggunakan di masa depan

Menurut Ajzen (2011) minat menggunakan memiliki dimensi sebagai alat ukurnya yaitu:

³⁴ *Ibid.* h. 4.

³⁵ *Ibid.* h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *Performance expectancy*, individu percaya bahwa sistem yang digunakan akan membantu dalam memperoleh keuntungan sesuai dengan tingkat kepercayaannya.
- 2) *Attitude*, bentuk persepsi individu dan penyaringan informasi yang mempengaruhi sikap perilaku individu
- 3) *Trust*, peningkatan harapan dan kepastian hasil positif mengenai sesuatu yang diharapkan untuk mengurangi persepsi adanya resiko
- 4) *Perceived Risk*, kemungkinan untuk menderita kerugian dan perasaan subjektif sebagai konsekuensi tidak menguntungkan.

c. Faktor Minat

Menurut Huljannah (2018) faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri individu yang bersangkutan, misalnya : motivasi, umur, jenis kelamin, pengalaman, perasaan mampu, kepribadian, Perhatian.
- 2) Faktor eksternal adalah yang berasal dari luar seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat.³⁶

³⁶ *Ibid.* h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pinjaman Online

a. Definisi Pinjaman Online

Pinjaman online merupakan salah satu jenis pinjaman *peer-to-peer lending* merupakan layanan dalam bisnis teknologi keuangan (*fintech*). Pinjaman online merupakan layanan pembiayaan yang diberikan secara online oleh lembaga atau institusi tertentu. Pinjaman tersebut hanya perlu diajukan secara online melalui aplikasi mobile tanpa perlu adanya pertemuan tatap muka. Tapi pinjaman online yang tersedia untuk umum bersifat legal dan ilegal. Berdasarkan kondisi tersebut, masyarakat diharapkan bisa berhati-hati saat mengambil pinjaman.³⁷

Peer to peer lending atau pinjaman online disebut Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet (Indonesia Financial Services Authority (OJK), 2020).

Pinjaman online adalah layanan keuangan bagi masyarakat, hasil perkembangan teknologi dalam perekonomian nasional. Dengan adanya layanan ini diharapkan mampu memajukan kesejahteraan seseorang yang melanjutkan siklus ekonomi berjalan. Tumbuh pesatnya pertumbuhan pinjaman dalam negeri juga disebabkan oleh

³⁷ Media Kusumawardani and others, 'Dalam Menyikapi Pinjol (Pinjaman Online)', 2020, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

faktor Indonesia mempunyai potensi sosial yang besar populasi hal ini saat ini menyebabkan kesulitan bagi banyak perekonomian rakyat.³⁸

Upaya dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan pinjaman online ini. Dalam hal ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang mewajibkan pelaku usaha teknologi keuangan untuk mendaftarkan perusahaannya ke OJK, jika perusahaan tersebut tidak terdaftar di OJK maka perusahaan tersebut ilegal.³⁹

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pinjaman online adalah sebuah layanan yang dibuat oleh suatu badan sebagai wadah tempat melakukan pinjaman bagi pihak yang membutuhkan biaya melalui platform yang menyediakan jasa pinjaman yang dilakukan secara digital/online tanpa tatap muka dan syarat nya lebih mudah dan waktu pencairan dana juga lebih cepat.

b. Dasar Hukum Pinjaman Online

Mengenai layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi yang diatas diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan

³⁸ Asmah Savitri and others, 'Pinjaman Online Di Masa Pandemi Covid-19 Bagi Masyarakat Aceh', E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis, 22.2 (2021), 116–24.

³⁹ Raden Ani Eko Wahyuni and Bambang Eko Turisno, 'Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.3 (2019), 379–91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial Layanan Pinjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan teknologi Finansial (*Fintech*) kategori Jasa Keuangan/Finansial Lainnya. Dalam melakukan usahanya, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁴⁰

c. Dampak-Dampak Pinjaman Online

Adapun dampak yang timbul pada konsumen pinjaman online terutama pada pinjaman online ilegal antara lain:

- 1) Bunga terlalu tinggi.
- 2) Penagihan dilakukan tidak hanya kepada konsumen tetapi juga kontak darurat yang disertakan oleh konsumen.
- 3) Ancaman dapat berupa penipuan, fitnah, juga pelecehan seksual.
- 4) Data pribadi konsumen disebarluaskan.
- 5) Kontak yang ada pada gawai peminjam disebarkan terkait informasi pinjaman disertai foto peminjamnya.
- 6) Seluruh akses terhadap gawai peminjam diambil.
- 7) Tidak ada kejelasan tentang kontak dan lokasi kantor penyedia layanan aplikasi pinjaman online.
- 8) Biaya adminnya juga tidak jelas.

⁴⁰ Istiqamah Istiqamah, 'Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata', *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6.2 (2019), 100 <<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v6i2.10501>>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Bunga terus naik, sedangkan aplikasinya berganti nama tanpa ada pemberitahuan kepada peminjam.
- 10) Peminjam telah membayar pinjaman namun pinjaman tidak hapus atau hilang alasannya tidak masuk ke sistem.
- 11) Pada saat jatuh tempo pengembalian pinjaman, aplikasi di Appstore/Playstore tidak bisa dibuka bahkan hilang.
- 12) Penagihan pinjaman dilakukan oleh berbeda-beda orang.
- 13) Data dari KTP digunakan oleh pelaku usaha aplikasi pinjaman online untuk mengajukan pinjaman di aplikasi lain.⁴¹

d. Ketentuan Dalam Pinjaman Online Legal

Adapun ketentuan tentang pinjaman online legal yang harus diketahui, yaitu:

- 1) Terdaftar dan diawasi OJK
- 2) Identitas pengurus dan alamat kantor jelas
- 3) Pemberian pinjaman diseleksi ketat
- 4) Informasi biaya pinjaman dan denda transparan
- 5) Total biaya pinjaman atau bunga 0,05% sampai dengan 0,8% per hari
- 6) Maksimum pengembalian (termasuk denda) 100% dari pinjaman pokok. Contohnya, bila pinjam Rp1 juta, maka maksimum jumlah yang dikembalikan adalah Rp2 juta.
- 7) Penagihan maksimum 90 hari

⁴¹ *Ibid, hal.5.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 8) Akses hanya kamera, mikrofon, dan lokasi. Dilarang akses kontak, berkas gambar, dan informasi pribadi dari ponsel peminjam
- 9) Risiko peminjam yang tidak melunasi setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam (*blacklist*) Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil). Pusdafil memuat informasi mengenai pinjaman bermasalah dari pengguna dengan pinjaman bermasalah pada penyelenggara fintech lending yang telah terdaftar atau berizin di OJK.
- 10) Memiliki layanan pengaduan konsumen.⁴²

e. Aplikasi-Aplikasi Pinjaman Online

Berikut adalah beberapa aplikasi pinjaman online, yaitu:

1) Kredit Pintar

Kredit Pintar adalah pinjaman online terdaftar dan diawasi oleh OJK. Bunga pinjaman yang dikenakan cukup rendah, yaitu mulai dari 0,83% per bulan. Jumlah pinjaman yang dapat diambil mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 10 juta, dengan jangka waktu pengembalian selama 6-12 bulan.

2) Akulaku

Akulaku adalah aplikasi pinjaman online yang juga terdaftar di OJK. Bunga pinjaman yang dikenakan mulai dari 0,88% per bulan. Jumlah pinjaman yang dapat diambil mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 10 juta, dengan jangka waktu pengembalian selama 6-12 bulan.

⁴² Hommy Dorothy Ellyany Sinaga, Novica Irawati, and Edi Kurniawan, 'Financial Technology: Pinjaman Online, Ya Atau Tidak', *Jtunas*, 1.1 (2019), 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Dana Cepat

Dana Cepat merupakan aplikasi pinjaman online terdaftar di OJK. Bunga pinjaman yang dikenakan cukup rendah, yaitu mulai dari 0,9% per bulan. Jumlah pinjaman yang dapat diambil mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 10 juta, dengan jangka waktu pengembalian selama 6-12 bulan.

4) Tunaiku

Tunaiku adalah pinjaman online yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Bunga pinjaman yang dikenakan cukup rendah, yaitu mulai dari 1% per bulan. Jumlah pinjaman yang dapat diambil mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 10 juta, dengan jangka waktu pengembalian selama 6-12 bulan.

5) OK Bank

Hanya butuh waktu 1 hari pengajuan KTA kamu langsung cair. KTA OK Bank menawarkan plafon Rp3 juta hingga Rp200 juta dengan tenor yang cukup panjang mencapai 5 tahun. Syarat pengajuan yang perlu dipenuhi, antara lain melampirkan e-KTP, NPWP apabila pinjaman diatas Rp 50 juta, slip gaji dan surat keterangan kerja bagi karyawan, serta surat mutasi rekening dan dokumen legalitas usaha bagi wiraswasta.⁴³

⁴³ KTA OK Bank “ Butuh Uang Cepat? 5 Pinjol Bunga Rendah yang Aman Terdaftar OJK”, artikel dari <https://kta.okbank.co.id>, diakses pada 11 Mei 2024, jam 23:32 wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Pinjaman Online Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Pengelolaan layanan peminjaman berbasis teknologi informasi (*fintech*) dengan prinsip syariah memberikan beragam pilihan kepada pengguna layanan, baik peminjam maupun pemberi pinjaman. Oleh karena itu, skema yang ditawarkan didasarkan pada kebutuhan peminjam dan pemberi pinjaman namun tetap mematuhi koridor syariah dan harus memperhatikan peraturan lembaga regulator untuk memberikan layanan maksimal serta perlindungan dan kepastian kepada pengguna layanan.⁴⁴

Fintech syariah tidak mengandung unsur: Riba (bunga), Gharar (tidak jelas), Maysir (perjudian), Tadlis (penipuan), Dharar (bahaya), Zulm (ketidakadilan) dan Haram. Sebagaimana di atur dalam firman Allah swt yaitu Q.S Al-Baqarah ayat 278:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Berdasarkan ayat di atas, sistem suku bunga yang diberikan pada pinjaman bank atau pinjaman online biasa merupakan salah satu bentuk riba. Begitu pula dengan jumlah bunga tambahan tersebut masih dalam Daftar transaksi yang dilarang atau tidak.

⁴⁴ *Ibid.* h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fintech syariah berpotensi mendorong inklusi keuangan dengan memenuhi kebutuhan segmen pasar yang belum memiliki rekening bank. Fintech syariah juga memberikan solusi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dengan menjembatani kesenjangan antara lembaga keuangan dan pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan suatu proyek.⁴⁵

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rahayu Mardikaningsih, Ella Anastasya Sinambela, Didit Darmawan, dan Dita Nurmalasari, 2020. Program Studi Manajemen, Universitas Mayjen Sungkono Jawa Timur.	Hubungan Perilaku Konsumtif dan Minat Mahasiswa Menggunakan Jasa Pinjaman Online	Sama-sama menggunakan variabel perilaku konsumtif dan minat mahasiswa	Peneliti menambahkan variabel risiko, sedangkan penelittian terdahulu hanya menggunakan 2 variabel saja	Berdasarkan hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa ada hubungan diantara perilaku konsumtif dan minat mahasiswa menggunakan jasa pinjaman online.
2.	Tegar Adit Tiawan, Malika Ardhia Hasasnah, dan Rizqa	Analisis Perilaku Konsumtif Masyarakat Terhadap Pinjaman	Sama-sama menggunakan variabel perilaku konsumtif	Peneliti menambahkan variabel risiko	Ketika dalam kesulitan ekonomi pinjaman online bukanlah

⁴⁵ Tri Winarsih, 'Memaknai Perkembangan Fintech Syariah Melalui Sistem Akad Syariah', *POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 1.3 (2022), 130–42.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Amelia, 2023. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.	Online Dalam Perspektif Islam			solusi yang baik, karena masyarakat harus mengetahui bahwa dalam pinjaman online banyak mengandung unsur riba.
3	Devi Rahayu Andista, Riauli Susilawaty, SE. Ak. MT, 2021. Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Bandung.	Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Risiko Terhadap Minat Pengguna Dalam Penggunaan Finansial Teknologi Pinjaman Online	Sama-sama menggunakan variabel risiko	Peneliti terdahulu menambahkan variabel persepsi kemudahan penggunaan sedangkan Peneliti menambahkan variabel perilaku konsumtif.	Bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan risiko mempengaruhi minat pengguna dalam penggunaan finansial teknologi pinjaman online.
4.	Adinda fitra Navisa, SE, 2023. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.	Pengaruh persepsi Masyarakat dan Kelas Sosial Terhadap Minat Masyarakat Desa Salo Timur Kecamatan salo Dalam Melakukan Pinjaman Online Syariah (<i>Peer to Peer landing</i>) Ditinjau Menurut Persektif	Sama-sama meninjau pinjaman online berdasarkan perspektif ekonomi syariah	Penelitian terdahulu menggunakan variabel persepsi masyarakat dan kelas sosial, sedangkan peneliti menggunakan variabel perilaku konsumtif dan risiko.	Persepsi masyarakat dan Kelas sosial secara simultan berpengaruh terhadap minat masyarakat Desa Salo Timur dalam melakukann pinjaman online syariah.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Ekonomi Syariah			
5	Uke Prajogo, dan Rusno, 2022. STIE Malangkucewara, dan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang	Persepsi risiko terhadap minat melakukan pinjaman online dengan kemudahan penggunaan sebagai variabel moderasi.	Sama-sama menggunakan variabel risiko dan minat dalam melakukan pinjaman online.	Penelitian terdahulu hanya menggunakan persepsi risiko. Sedangkan peneliti menambahkan variabel perilaku konsumtif.	Persepsi risiko berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap minat melakukan pinjaman online. Persepsi kemudahan penggunaan tidak mampu memoderisasi pengaruh persepsi risiko terhadap minat dalam melakukan pinjaman online.

Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir atau kerangka teoritik merupakan dasar dari keseluruhan proses penelitian. Kerangka berfikir mengembangkan teori yang telah disiapkan untuk menjelaskan dan menguraikan hubungan yang terjadi antar variabel yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan masalah penelitian.⁴⁶

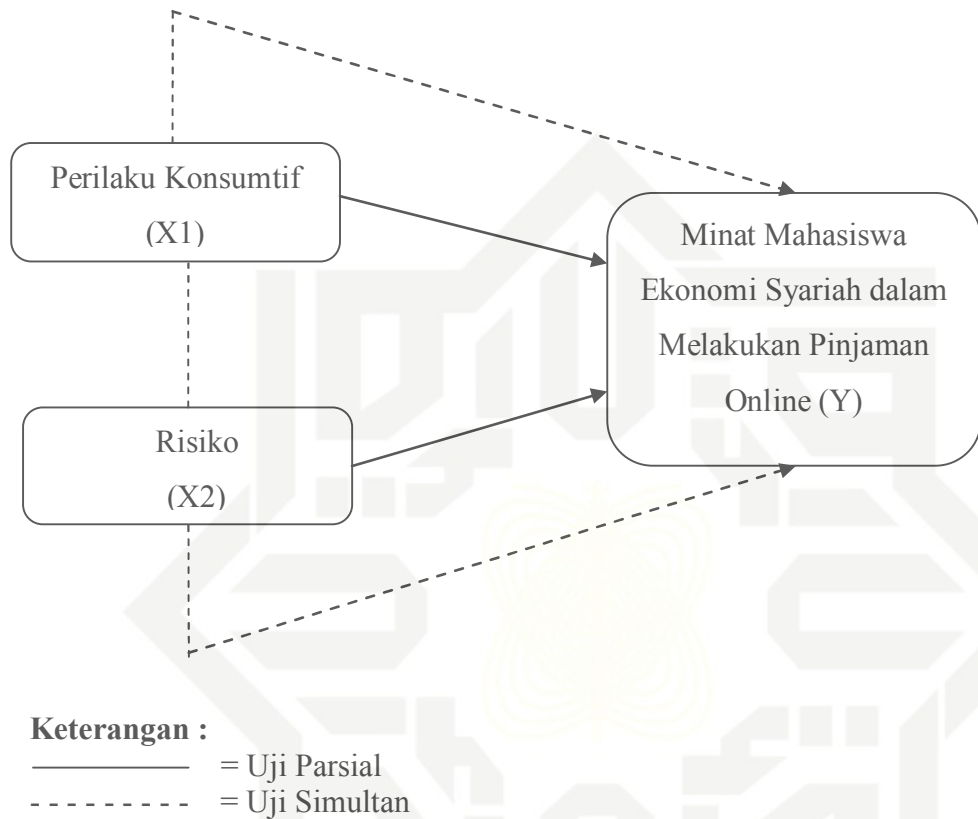
Secara sistematis kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴⁶ MS Prof.Dr. Eri Barlian, *Metologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Hipotesis berasal dari kata *hypo* yang berarti dibawah dan *thesa* yang berarti kebenaran. Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji atau rangkuman simpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga merupakan proposisi yang akan diuji keberlakukannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.⁴⁷

⁴⁷ Martono Nanang, 'Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder', (Jakarta:Cet. Ke-1 (2010), h.57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil kerangka pemikiran diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₀₁ : Diduga perilaku konsumtif tidak berpengaruh secara parsial terhadap minat mahasiswa ekonomi syariah dalam melakukan pinjaman online.

H_{a1} : Diduga perilaku konsumtif berpengaruh secara parsial terhadap minat mahasiswa ekonomi syariah dalam melakukan pinjaman online.

H₀₂ : Diduga risiko tidak berpengaruh secara parsial terhadap minat mahasiswa ekonomi syariah dalam melakukan pinjaman online.

H_{a2} : Diduga risiko berpengaruh secara parsial terhadap minat mahasiswa ekonomi syariah dalam melakukan pinjaman online.

H₀₃ : Diduga perilaku konsumtif dan risiko tidak berpengaruh secara simultan terhadap minat mahasiswa ekonomi syariah dalam melakukan pinjaman online.

H_{a3} : Diduga perilaku konsumtif dan risiko berpengaruh secara simultan terhadap minat mahasiswa ekonomi syariah dalam melakukan pinjaman online.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode survei seperti kuesioner untuk memperoleh data. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dan gejala sosial yang terjadi di masyarakat dalam kaitannya satu sama lain. Metode ini biasanya menggunakan logika deduktif yang berupaya menemukan keteraturan dalam kehidupan manusia dengan membagi dunia sosial ke dalam unsur-unsur empiris yang disebut dengan variabel.⁴⁸

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang tepatnya berada di Jl. H.R Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru Provinsi Riau. Alasan penulis memilih lokasi tersebut adalah karena pada generasi z sudah paham mengenai perkembangan teknologi termasuk mahasiswa di UIN Sultan Syarif Kasim Riau terkhususnya mahasiswa ekonomi syariah, sehingga memudahkan penulis dalam mengambil data penelitian.

⁴⁸ Prof. Dr. sugiyono, *Metode Penelitian*, edisi 1 (Jakarta: PT Rajagrafindo Indonesia, 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Sebagai subjek penelitian ini adalah mahasiswa ekonomi syariah fakultas syariah dan hukum angkatan 2020 dan angkatan 2021 yang melakukan pinjaman online, mahasiswa yang mengetahui tentang pinjaman online serta mahasiswa yang memiliki minat menjadi nasabah pinjaman online berbasis teknologi informasi. Alasan penulis memilih mahasiswa sebagai subjek adalah karena mahasiswa mudah mengenal kemajuan teknologi dan informasi dan cenderung ingin memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pengaruh perilaku konsumtif dan risiko terhadap minat mahasiswa ekonomi syariah dalam melakukan pinjaman online di UIN Sultan Syarif Kasim Riau menurut perspektif ekonomi syariah.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah suatu wilayah umum yang terdiri dari berbagai kuantitas dan karakteristik atau ciri-ciri tertentu dari objek/ subjek yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.⁴⁹ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa program studi ekonomi syariah fakultas syariah dan hukum angkatan 2020 dan angkatan 2021 di UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang berjumlah 458 orang.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari ukuran dan karakteristik populasi. Jika ukuran populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang

⁴⁹ Prof. Dr. sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, ed. by MT Apri Nuryanto, S.Pd., ST., Cetakan Ke (Bandung: Cv. Alfabeta, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada pada populasi karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang dikumpulkan dari populasi tersebut. Kesimpulan yang diperoleh dari sampel dapat diterapkan pada populasi. Oleh karena itu, sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif (mewakili).⁵⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menggunakan teknik *non-probability sampling* karena populasi dalam penelitian ini terlalu luas sehingga peneliti menetapkan kriteria tertentu yang dijadikan sebagai sampel. Pendekatan ini dilakukan karena tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap populasi dapat dijadikan sampel atau karena tidak diketahui besarnya populasi yang meminjam dana dari pinjaman online.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Berikut karakteristik responden pada penelitian:

1. Mahasiswa ekonomi syariah angkatan 2020 dan angkatan 2021
2. Melakukan pinjaman online

Untuk menentukan jumlah sampel, peneliti menggunakan rumus *Slovin*.

Berikut rumus *slovin*:

$$n = \frac{N}{1 + N.e^2}$$

⁵⁰ Prof. Dr. sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, p. 63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diketahui:

n : Jumlah Sampel/ Jumlah Responden

N : Ukuran Populasi

e : Persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{458}{1 + 458 (0,1)^2} \\
 &= \frac{2.093}{1 + 458 (0,01)} \\
 &= \frac{458}{1 + 458} \\
 &= \frac{458}{5,58} \\
 &= 82,08 \text{ dibulatkan menjadi } 83
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dibutuhkan 82,02 yang dibulatkan menjadi 83 sampel mahasiswa ekonomi syariah angkatan 2020 dan angkatan 2021 yang melakukan pinjaman online.

Sumber Data

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat ukur dan perolehan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam penelitian ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data primer adalah data hasil olahan yang diperoleh dari lapangan penelitian berupa kuesioner.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau juga sering disebut sebagai data tangan kedua yaitu data yang diperoleh dari pihak lain bukan diperoleh dari peneliti dari subjek penelitiannya. Data selunder yaitu data yang di peroleh dalam wujud yang sudah ada dan dikumpulkan kemudian diolah oleh pihak lain yang sudah dipublikasi dalam bentuk buku- buku, dokumen serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.⁵¹

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data penelitian dari responden. Setiap metode penelitian mempunyai ciri atau karakteristik tersendiri dalam memperoleh data. Penelitian kuantitatif mempunyai ciri statistik berupa angka nominal. Karena berbentuk jumlah numerik atau nominal, maka teknik pengumpulan datanya adalah sebagai berikut.⁵²

1. Kuesioner

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efektif jika peneliti mengetahui secara pasti variabel yang akan diukur dan mengetahui apa yang diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok jika

⁵¹ MA Dr. Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, ed. by Haitamy el Jaid, Edisi 1, C (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).

⁵² Marinu Waruwu, 'Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)', *Jurnal Pendidikan Tambusai* , 7.1 (2023), 2896–2910.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah responden cukup banyak dan tersebar luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka dan dapat diberikan langsung kepada responden atau dikirim melalui pos atau melalui internet.⁵³

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan hasil dari karya seseorang dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa dokumen pemerintah, hasil penelitian, foto atau gambar, buku harian, laporan keuangan, undang-undang, hasil karya seseorang, dan lain-lain. Literatur ini dapat berfungsi sebagai sumber landasan utama dan sebagai data pendukung untuk mengeksplorasi pertanyaan penelitian.⁵⁴

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data adalah kegiatan setelah mengumpulkan data dari seluruh responden atau sumber data lainnya. Kegiatan analisis data adalah mengelompokkan data menurut variabel dan jenis responden, membuat tabulasi data menurut variabel untuk seluruh responden, menyediakan data untuk setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan pertanyaan, dan melakukan

⁵³ Prof. Dr. sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, ed. by Setiyawami, edisi 5 (Bandung: Cv. Alfabeta, 2016).

⁵⁴ Prof. Dr. A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Gabungan*, edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perhitungan yang diajukan untuk menguji hipotesis.⁵⁵ Dimana data yang diperoleh di analisis sehingga diperoleh berbagai gambaran yang menunjukkan pengaruh perilaku konsumtif dan risiko terhadap minat mahasiswa ekonomi syariah dalam melakukan pinjaman online.

1. Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Sugiyono menyatakan bahwa uji validitas merupakan suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Dalam pengembangan model pengajaran berbasis multimedia, maka uji validitas dimaksudkan untuk menguji sejauh mana model e-media yang dikembangkan dapat digunakan sebagai salah satu model media pengajaran, sehingga dapat diketahui tingkat kebenaran dan ketepatan penggunaan media tersebut.

b. Reliabilitas

Ahmad mengatakan tingkat kestabilan dari suatu alat ukur dalam mengukur suatu gejala. Hasilnya menunjukan seberapa jauh alat ukur dapat atau tingkat konsistensi hasil pengukuran dan mengetahui sejauh mana pengukuran dapat memberikan hasil yang sama bila dilakukan pengukuran kembali pada objek yang sama. Pernyataan valid ditentukan reliabilitasnya dengan kriteria sebagai berikut :

⁵⁵ Prof. Dr. sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, edisi 22 (Bandung: Cv. Alfabeta, 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Jika r alpha positif dan lebih besar dari r tabel maka pernyataan tersebut valid realibel.
- 2) Jika r alpha negatif dan lebih kecil dari r tabel maka pernyataan tersebut tidak valid realibel.

2. Uji Asumsi Klasik

- a. Uji normalitas adalah pengujian tentang distribusi data. Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar disekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal.
- b. Uji multikolinearitas adalah suatu kondisi dimana terjadi korelasi antara variable bebas atau antar variable bebas tidak bersifat saling bebas. Besaran (*quality*) yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah faktor inflasi ragam (*Variance Inflation Factor/ VIF*). Uji multikolinieritas dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya, (2) *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,1 atau nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas pada data yang akan diolah.
- c. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan kepengamatan yang lain. Jika *variance* dan *residual* satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Untuk mendeteksi ada atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidaknya heteroskedastisitas dapat dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Pengujian Hipotesis

a. Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda adalah pengembangan dari regresi linier berganda, yaitu sama sama alat yang dapat digunakan untuk memprediksi permintaan dimasa akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh dua atau lebih variabel bebas (*independent*) terhadap suatu variabel tak terbatas (*dependent*).

Dalam penelitian ini regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui kelinieran pengaruh antar varibel perilaku konsumtif dan risiko terhadap minat mahasiswa ekonomi syariah dalam melakukan pinjaman online. Adapun rumus regresi linier bergandanya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Keterangan :

Y = Minat Mahasiswa

a = Konstanta

β = Koefisien Regresi.

X1 = Variabel Perilaku Konsumtif

X2 = Variabel Risiko

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Uji T (Parsial)

Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel dependen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Uji parsial bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independent secara individual (parsial) terhadap variabel dependen (simultan).

c. Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk menguji pengaruh secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat maka model persamaan regresi masuk dalam kriteria cocok. Sebaliknya, jika tidak terdapat pengaruh secara simultan maka masuk dalam kategori tidak cocok.

d. Koefisien Determinasi R²

Koefisien determinasi R² merupakan proporsi atau persentase dari total variasi Y yang dijelaskan oleh garis regresi. Koefisien determinasi adalah kuadrat koefisien korelasi. Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh yang terjadi dari variabel bebas terhadap variabel terikat.

H. Operasional Variabel

Tabel 3. 1

Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Perilaku Konsumtif	Perilaku konsumtif adalah	1) Membeli produk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(XI)	suatu kegiatan seseorang dalam membeli suatu barang secara berlebihan untuk mendapatkan kepuasan yang sifatnya hanya sementara bukan berdasarkan kebutuhan melainkan hanya mengikuti keinginan dirinya sendiri dan hanya untuk dilihat oleh orang banyak.	karena trend. 2) Membeli produk karena kemasan yang menarik. 3) Membeli produk atas diskon atau iming-imingan hadiah. 4) Membeli produk untuk menunjukkan status sosial. 5) Membeli produk karena idolanya menjadi bintang iklan produk tersebut.
Risiko (XII)	Risiko adalah segala sesuatu yang akan terjadi sehingga dapat menimbulkan kerugian baik individu maupun kelompok yang dikarenakan oleh sebab tertentu dan tidak dapat di prediksi kapan risiko itu muncul.	1) Ada risiko yang ditimbulkan. 2) Ada kerugian yang dialami. 3) Ada anggapan bahwa produk tersebut berisiko.
Minat Masyarakat (Y)	Minat adalah ketertarikan atau keinginan pada suatu hal untuk dimiliki atau memilih terlibat kedalam aktivitas tertentu dengan tujuan untuk merasa senang atau keuntungan lainnya.	1) Dorongan dari dalam diri sendiri. 2) Motif Sosial. 3) Faktor emosional.

Instrument Penelitian

Instrument penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Dengan demikian jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian tergantung pada jumlah variabel yang diteliti.⁵⁶

⁵⁶ Prof. Dr. sugiyono, *Statitika Untuk Penelitian*, edisi 26 (Bandung: Cv. Alfabeta, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengumpulkan data atau mengukur objek dari suatu variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala likert. Skala likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu. Dengan skala likert, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator dijadikan sebagai titik tolak ukur dalam menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Dilakukan *scoring*/ pembobotan pada jawaban sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3. 2
Skor

JAWABAN	SKOR
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Kurang Setuju (KS)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

J Gambaran Umum

1. Sejarah Singkat Fakultas Syariah dan Hukum

Pembangunan Nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat Riau merupakan bagian dari rakyat Indonesia. Perkembangan dunia modern akhir abad ke dua puluh atau awal abad ke

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dua puluh satu, ditandai dengan kemajuan ini akan membawa perubahan-perubahan dalam kehidupan manusia, baik kehidupan politik, ekonomi maupun sosial budaya.

Dalam bidang politik, peraturan kekuasaan dan pengaruh negara-negara maju atas negara-negara dunia ketiga terus berlanjut. Dalam bidang ekonomi, masyarakat kota yang agraris menjadi masyarakat industri dengan menggunakan teknologi modern. Dalam kaitan ini pengaruh negara-negara maju sangat mewarnai ekonomi bangsa. Dalam bidang sosial budaya, pengaruh budaya asing melalui sistem komunikasi dan informasi modern menjarak jaringan-jaringan sosial budaya, sehingga pergeseran nilai masyarakat dalam memandang dunia kehidupan sangat dirasakan oleh setiap orang.

Sebagai dampak negatif dari kondisi tersebut dapat diramalkan bahwa arah kehidupan masyarakat masa mendatang cenderung ke arah materialistis, sekularistis dan individualistis, karena pengaruh keterbukaan yang dinamis dan rasionalis, yang pada akhirnya bermuara kepada pergeseran pandangan terhadap nilai-nilai agama.

Dalam menghadapi perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka peranan para intelektual muslim semakin sangat penting. Mereka harus mampu mengarahkan kemajuan ilmu dan teknologi bernaftaskan Islami.

Menyadari kelemahan dan kekurangan akan hal yang demikian maka tokoh agama, pemuka masyarakat dan pemerintah daerah Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merasa terpanggil untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi yang beridentitas Islam. Ide tersebut menjadi kenyataan dengan usaha membentuk BADAN PELAKSANA AL JAMI'AH AL ISLAMIAH (BAPELA) Riau yang diketuai oleh Datuk Wan Abdurrahman (Wakil Gubernur KDH Tk. I Riau). Sebagai salah satu usaha dari BAPELA adalah pendirian Fakultas Syariah, berdasarkan surat keputusan Menteri Agama No. 79 tahun 1966 tanggal 21 Nopember 1966. Fakultas yang didirikan ini merupakan salah satu Fakultas pada Universitas Islam Riau (UIR) cabang Tembilahan. Pada waktu yang bersamaan dilantiklah Haji Abdul Hamid Sulaiman sebagai Dekan.

Penegerian Fakultas Syariah itu dipersiapkan oleh panitia persiapan penegerian yang dipersiapkan oleh A. Satar Hakim (Bupati KDH Tk. II Indragiri Hilir di Tembilahan).

Setelah di negerikan Fakultas Syariah berinduk kepada IAIN Imam Bonjol Padang. Berhubungan sulitnya transportasi dan komunikasi, maka dengan SK Menteri Agama RI No. 99 Tahun 1967 Tanggal 4 September 1967 berpindah induk ke IAIN Sulthan Thaha Syaifudin Jambi. Tapi juga mengalami kesulitan dan kendala tentang administrasi, maka dengan SK Menteri Agama RI No. 36 Tahun 1969 tanggal 5 Mei 1969 berpindah ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sejak diresmikan berdirinya IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru, yaitu tanggal 16 September 1970 yang berdasarkan SK. Menteri Agama RI No. 1994 tahun 1970, Fakultas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syariah Tembilahan resmi berinduk ke IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru.

Semula Fakultas Syariah hanya berstatus Fakultas Muda yaitu sampai Sarjana Muda saja. Dengan jurusan Qadha'. Kemudian melalui SK Menteri Agama RI No. 69 Tahun 1982, tanggal 27 Juli 1982, status Fakultas Syariah ditingkatkan menjadi Fakultas Madya.

Berdasarkan SK Menteri Agama RI tersebut Fakultas Syariah menyelenggarakan perkuliahan tingkat Doktoral Syariah membuka kuliah ditingkat Doktoral dengan jurusan Qadha'. Hal ini terus berlangsung sampai dimulai Sistem Kredit Semester (SKS) pada tahun ajaran 1984/1985. Pada saat itu Fakultas Syariah sudah berkembang menjadi dua jurusan yaitu Peradilan Agama (PA) dan jurusan Perdata/Pidana Islam (PPI).

Tahun ajaran 1989/1990 terdapat pula perubahan dan penambahan jurusan, yaitu Peradilan Agama (PA), Jurusan Perbandingan Mazhab (PM) sebagai jurusan baru, dan jurusan Mu'amalah Jinayah (MJ) sebagai ganti dari jurusan Perdata dan Pidana Islam. Enam tahun kemudian, tepatnya pada tahun ajaran 1995/1996 terjadi lagi perubahan jurusan Peradilan Agama (PA) berubah nama dengan Ahwal al-Syakhshiyah (AS), jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH), jurusan Muamalah Jinayah dimekarkan menjadi dua jurusan yaitu jurusan Muamalah (M) dan jurusan Jinayah Siyasah (JS). Kemudian pada tahun ajaran 1997/1998 berganti nama lagi menjadi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jurusan Ahwal al –Syakhshiyah yang semula disingkat AS menjadi AH.
2. Jurusan Muamalah tidak ada perubahan.
3. Jurusan Perbandingan Mazhab Hukum (PMH) menjadi Perbandingan.
4. Hukum dan Mazhab (PHM).
5. Jurusan Jinayah Siyasah (JS) menjadi Siyasah Jinayah (SJ).

Mulai tahun akademi 1998/1999 dibuka :

1. Jurusan Manajemen (MEN)
2. Program D.III Manajemen Perusahaan (MP)
3. Setelah berjalan beberapa tahun sesuai dengan tuntutan perubahan status IAIN menjadi UIN, maka pada tahun 2002 / 2003 jurusan Manajemen (Men).
4. Program D3 Manegement Perusahaan (MP) menjadi fakultas tersendiri yang diberi nama Fakultas Ekonomi. Dengan dimulai sejak tahun itu, maka pelaksana administrasi dan akademik terpisah dari Fakultas Syariah.

Tetapi dengan semakin besarnya tuntutan perubahan, maka mulai tahun akademik 2002 / 2003 Fakultas Syariah membuka jurusan baru yaitu Jurusan Ekonomi Islam (EI) Program Studi Ekonomi Perbankan S1 yang lebih berbasis syariah, yaitu dengan SK Menteri Agama RI No. E/16/1998. Kemudian pada tahun akademik 2003/2004 Fakultas Syariah membuka Program Studi Diploma Tiga Perbankan Syariah, dan berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor DJ.1/284 /2007

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanggal 15 Agustus 2007 Fakultas Syariah membuka Program Studi Ilmu Hukum.⁵⁷

2. Visi dan Misi Fakultas Syariah dan Hukum

a. Visi

“Mewujudkan fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim riau yang gemilang terbilang dalam bidang hukum dan pranata sosial secara integritas di kawasan asia tahun 2025.”

b. Misi

Adapun misi dari fakultas syariah dan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas secara akademik dan professional dalam bidang hukum dan pranata sosial secara integral.
- b. Melaksanakan penelitian dan kajian ilmiah dalam bidang hukum dan pranata sosial dengan menggunakan paradigma islami.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara integral dengan menggunakan paradigma islami.
- d. Menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi islam di bidang hukum dan pranata sosial.

⁵⁷ Fakultas Syariah dan Hukum, Profil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau, 2005), <<http://fasih.uin-suska.ac.id>>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tujuan Fakultas Syariah dan Hukum

Adapun tujuan dari fakultas syariah dan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksankannya sistem pendidikan dan pengajaran yang mampu mengintegrasikan ilmu hukum, ekonomi syariah, dan pranata sosial dalam paradigma syariah.
- b. Terlasanakannya penelitian dan kajian di bidang hukum, ekonomi syariah, dan pranta sosial yang memberikan konstribusi terhadap pembangunan nasional.
- c. Terlaksanakannya program masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang madani.
- d. Terlaksanakannya program tridharma perguruan tinggi untuk meningkatkan daya saing fakultas syariah dan hukum pada kawasan asia.

4. Struktur Organisasi Fakultas syariah dan Hukum

Tabel 3. 3

Struktur Organisasi Fakultas Syariah dan Hukum

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Zulkifli, M.Ag.	Dekan
2.	Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA.	Wakil Dekan I (Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga)
3.	Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si.	Wakil Dekan II (Bidang Administrasi Umum Dan Keuangan)
4.	Dr. Sofia Hardani, M.Ag.	Wakil Dekan III (Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama)
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)		
1.	Ahmad Mas'ari, S.HI., MA., HK.	Ketua Jurusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.	Ahmad Fauzi, S.HI, MA.	Sekretaris jurusan
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)		
1.	Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.	Ketua Jurusan
2	Dra. Nurlaili, M. Si.	Sekretaris jurusan
Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum		
1.	Dr. H. Ahmad Zikri M.Ag.	Ketua Jurusan
2.	Muslim, S. Ag., SH., M. Hum.	Sekretaris jurusan
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)		
1.	H. Rahman Alwi, MA.	Ketua Jurusan
2.	Irfan Zulfikar, M. Ag.	Sekretaris jurusan
Program Studi Ekonomi Syariah		
1.	Muhammad Nurwahid, M. Ag.	Ketua Jurusan
2.	Syamsurizal, SE, M. Sc. Ak. CA	Sekretaris jurusan
Program Studi D3 Perbankan Syariah		
1.	Dr. Jenita, SE, MM	Ketua Jurusan
2.	Haniah Lubis, SE., ME. Sy	Sekretaris jurusan
Program Studi Ilmu Hukum		
1.	Asril, S.HI., MH	Ketua Jurusan
2.	Dr. Muhammad Alpi Syahrin, SH., MH	Sekretaris jurusan
Program Studi S1 Perbankan Syariah		
1.	Dr. Nurnasrina, SE., M.Si	Ketua Jurusan
2.	Dr. Rozi Andrini, ME.	Sekretaris jurusan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Visi dan Misi Program Studi Ekonomi Syariah

a. Visi

‘Mewujudkan program studi Ekonomi Syari’ah sebagai program studi unggulan dalam melahirkan sarjana yang professional di bidang ekonomi syariah di dunia pada tahun 2025.’

b. Misi

Adapun misi dari program studi syariah dan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam rangka melahirkan sumber daya manusia dalam ilmu ekonomi syariah yang berkualitas.
- 2) Melaksanakan penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan ilmu ekonomi dan keuangan syariah yang relevan dengan pembangunan nasional
- 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara integral dalam bidang ekonomi dengan paradigma Syari’ah.
- 4) Menyiapkan sumber daya manusia untuk menunjang Tridharma Perguruan Tinggi.

6. Tujuan Program Studi Ekonomi Syariah

Adapun tujuan dari program studi syariah dan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksananya sistem pendidikan dan pengajaran yang mampu mengintegrasikan ilmu ekonomi dalam paradigma Syari’ah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Terlaksananya penelitian dan kajian di bidang ekonomi dan keuangan syariah yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional.
- c. Terlaksananya program pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang madani dalam kerangka ekonomi syariah.
- d. Terlaksananya program Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan daya saing prodi Ekonomi Syari'ah.

7. Sasaran dan Strategi Pencapaiannya Program Studi Ekonomi Syariah

Adapun sasaran dan strategi pencapaiannya dari program studi syariah dan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Sarjana Ekonomi Syariah yang memiliki ilmu pengetahuan tentang ekonomi Syari'ah, *soft skill* dan *live skill* yang memenuhi standar kebutuhan lapangan kerja di bidang lembaga keuangan syariah.
- b. Terwujudnya berbagai karya tulis yang dikembangkan dosen maupun mahasiswa Prodi Ekonomi Syari'ah yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional.
- c. Terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera dengan paradigma ekonomi syariah.
- d. Terwujudnya prodi Ekonomi Syari'ah sebagai *centre of excellence* di kawasan Asia Tenggara.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Perilaku konsumtif (X1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat mahasiswa ekonomi syariah dibuktikan dengan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan hasil perhitungan diperoleh $t_{hitung} (0,560) < t_{tabel} (1,990)$ sehingga hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak.

Risiko (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap minat mahasiswa ekonomi syariah dibuktikan dengan hasil uji parsial (uji t) menunjukkan hasil perhitungan diperoleh $t_{hitung} (10,757) > t_{tabel} (1,990)$ sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima.

Perilaku konsumtif dan risiko secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa dalam melakukan pinjaman online. F hitung (60,594) melebihi nilai F tabel (2,72), sehingga hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima.

Perilaku konsumtif mahasiswa ekonomi syariah dalam membeli produk sudah berdasarkan kegunaannya, sehingga tidak mubazir dalam membeli produk hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Namun, Pinjaman online yang digunakan mahasiswa ekonomi syariah adalah pinjaman online yang mengandung unsur riba yang dilarang menurut syariat Islam. Selanjutnya mahasiswa ekonomi syariah sangat mempertimbangkan risiko-risiko yang terjadi dalam melakukan pinjaman online untuk menghindari

kerugian. Namun, pemilihan sarana pinjaman online dengan sistem bunga merupakan pilihan yang keliru.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka diajukan beberapa saran, diantaranya:

1. Kepada pemimpin fakultas syariah dan hukum agar memberi himbauan kepada mahasiswanya, terutama pada mahasiswa/i program studi ekonomi syariah agar sering menekankan tentang bahayanya pinjaman online yang memiliki dampak buruk, serta dapat memberi motivasi kepada mahasiswa untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan dan menggunakan teknologi.
2. Kepada mahasiswa ekonomi syariah agar dapat meningkatkan literasi mengenai keuangan untuk menghindari pinjaman online. Dengan cara dapat mengubah pola hidup. Sesungguhnya pinjaman online adalah riba.
3. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan agar dapat memperluas cakupan variabel penelitian, tidak hanya memperhatikan perilaku konsumtif dan risiko. Akan tetapi, dapat memperhatikan variabel-variabel lain yang dapat menyebabkan faktor minat mahasiswa dalam melakukan pinjaman online.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Dr. Saifuddin Azwar, MA, *Metode Penelitian*, ed. by Haitamy el Jaid, Edisi 1, C (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)

Nanang, Martono, 'Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder', (Jakarta:Cet. Ke-1 (2010), h.57

Prof. Dr. A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Gabungan*, edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2014)

Prof. Dr. sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disertasi*, ed. by MT Apri Nuryanto, S.Pd., ST., Cetakan Ke (Bandung: Cv. Alfabeta, 2015)

Prof. Dr. sugiyono, *Metode Penelitian*, edisi 1 (Jakarta: PT Rajagrafindo Indonesia, 2017)

Prof. Dr. sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, edisi 22 (Bandung: Cv. Alfabeta, 2016)

Prof. Dr. sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, ed. by Setiyawami, edisi 5 (Bandung: Cv. Alfabeta, 2016)

Prof. Dr. sugiyono, *Statitika Untuk Penelitian*, edisi 26 (Bandung: Cv. Alfabeta, 2015)

Prof.Dr. Eri Barlian, MS, *Metologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2016

B. Jurnal/ Skripsi:

Abadi, Arya Fajar Putra, Supri Wahyudi Utomo, and Elana Era Yusdita, 'Studi Perilaku Konsumtif Pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi', *Jurnal Benefita*, 5.2 (2020), 264

Aedi, Weni Gurita, 'Pengaruh Minat Belajar Terhadap Prestasi', 6.1 (2016), 35–43

Andini, Windi, 'Pengaruh Pengetahuan Riba Terhadap Minat Masyarakat Dalam Pinjaman Online Shopee Paylater Pada Masyarakat Kemang Agung Kertapati Kota Palembang', 421–30

Andista, Devi Rahayu, and RiaulI Susilawaty, 'The Influence of Perceived

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ease of Use and Risk on Interest in Using Financial Online Loan Technology', *Prosiding The 12th Industrial Research Workshop and National Seminar*, 2021, 1228–33

Arafah, Muh., 'Peluang Dan Tantangan Pembiayaan Online Syariah Dalam Menghadapi Pinjaman Online Ilegal', *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 11.1 (2022), 65–77

Arvante, Jeremy Zefanya Yaka, 'Dampak Permasalahan Pinjaman Online Dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online', *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2.1 (2022), 73–87

Ayuningtyas, Berlian Ramadhany, Wardah Yuspin, Indah Maulani, and Septarina Budiwati, 'Analisis Risiko Gagal Bayar Oleh Peminjam Pada Fintech Syariah', *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 4.1 (2020), 86–93

Hanafi, Moh Iqbal, 'Pengaruh Kepercayaan, Keamanan, Kemudahan Dan Risiko Terhadap Minat Beli Via Media Online Butuhbaju.Com', *Performa*, 4.6 (2021), 921–32

Indrayanti, Wiwin, and Deden Dinar Iskandar, 'Teori Perilaku Terencana Dan Minat Wirausaha Pemuda Di Kabupaten Tegal', *ASSET: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3.1 (2020), 3–6

Istiqamah, Istiqamah, 'Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata', *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6.2 (2019), 100

Kadir, Sarah Asiyah Qolby, 'Mahasiswa Di Yogyakarta Terhadap Pinjaman Online Cicil . Co . Id Skripsi Oleh : Nama : Sarah Asiyah Qolby Kadir Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Dan Ekonomika', 2020

Kamal, Fasiha, 'Manajemen Resiko Dan Resiko Dalam Islam', IV.2 (2014), 91–98

Kanserina, 'Perilaku Konsumtif Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi UNDIKSHA 2015', 5.1 (2015)

Khasan, Alaudin, 'Jurnal Syar ' Insurance (Sijas) Issn : 2460-5484', [Http://Jurnal.Uinbanten.Ac.Id/Index.Php/Si/Issue/Archive](http://Jurnal.Uinbanten.Ac.Id/Index.Php/Si/Issue/Archive) JURNAL, 7.2 (2021)

Kusumawardani, Media, Achmad Soediro, Fardinant Adhitama, Universitas Sriwijaya, and Media Kusumawardani, 'Dalam Menyikapi Pinjol (Pinjaman Online)', 2020, 2023

Mardikaningsih, Rahayu, Ella Anastasya Sinambela, Didit Darmawan, Dita Nurmalasari, Program Studi Manajemen, and Universitas Mayjen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sungkono, 'Hubungan Perilaku Konsumtif Dan Minat Mahasiswa Menggunakan Jasa Pinjaman Online', *Jurnal Simki Pedagogia*, 3.6 (2020), 98–110

Nainggolan, Hermin, 'Pengaruh Literasi Keuangan, Kontrol Diri, Dan Penggunaan E-Money Terhadap Perilaku Konsumtif Pekerja Produksi Pt Pertamina Balikpapan', *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5.1 (2022), 810–26

Ni luh Gede erni Sulindawati, dkk, *Manajemen Keuangan Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Bisnis*, 1st edn (Depok: PT Rajagrafindo Indonesia, 2022)

Nury, Hana Rosita, and Maretha Ika Prajawati, 'Praktik Financial Technology Dan Risiko Pinjaman Online Pada Mahasiswa', *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7.5 (2022), 6363–73

Oktafikasari, Eva, and Amir Mahmud, 'Konformitas Hedonis Dan Literasi Ekonomi Terhadap Perilaku Konsumtif Melalui Gaya Hidup Konsumtif', *Economic Education Analysis Journal*, 3.1 (2017), 684–97

Pardosi, Rodes Ober Adi Guna, and Yuliana Primawardani, 'Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal HAM*, 11.3 (2020), 353

Pulungan, Delyana Rahmawaty, and Hastina Febriaty, 'Pengaruh Gaya Hidup Dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa', *Jurnal Riset Sains Manajemen*, 2.3 (2018), 1–8

Rahmawati, Gina, and Elly Mirati, 'Pengaruh Literasi Keuangan Dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif Pengguna Shopee Paylater Pada Generasi Millennial', *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2.5 (2022), 2415–30

Ridwan, Muhammad, 'Keputusan Pembelian Melalui Situs Belanja Online Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Pengguna Aplikasi Lazada Di Medan)', *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2018, 1–202

Riva'i, Ahmad Adri, and Muhammad Fauzi, 'Peralihan Risiko Dalam Ekonomi Islam', *Hukum Islam*, 15.1 (2015), 195–213

Sarah Asiyah Qolby Kadir, 'Mahasiswa Di Yogyakarta Terhadap Pinjaman Online Cicil . Co . Id Skripsi Oleh : Nama : Sarah Asiyah Qolby Kadir Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Dan Ekonomika', 2020.

Saputra, Hadi, 'Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta)', *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3.1 (2019), 47 <<https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.2320>>

Savitri, Asmah, Angga Syahputra, Husna Hayati, and Heny Rofizar, 'Pinjaman Online Di Masa Pandemi Covid-19 Bagi Masyarakat Aceh', *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 22.2 (2021), 116–24

Siallagan, A M, I Derang, and ..., 'Hubungan Kontrol Diri Dengan Perilaku Konsumtif Pada Mahasiswa Di Stikes Santa Elisabeth Medan', *Jurnal Darma Agung ...*, 2021

Sinaga, Hommy Dorthy Ellyany, Novica Irawati, and Edi Kurniawan, 'Financial Technology: Pinjaman Online, Ya Atau Tidak', *Jtunas*, 1.1 (2019), 14

Suparmin, Asyari, 'Manajemen Resiko Dalam Perspektif Islam', *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 2.02 (2019), 27–47

Wahyuni, Raden Ani Eko, and Bambang Eko Turisno, 'Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1.3 (2019), 379–91

Wahyuni, Rika, Hadi Irfani, and Isna Asyri Syahrina, 'Terhadap Perilaku Konsumtif Berbelanja Online Pada Ibu Rumah Tangga Di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang', *Jurnal Benefita*, 4.3 (2019), 548–59

Waruwu, Marinu, 'Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7.1 (2023), 2896–2910

Widya, Eka Arista, and Laila Masruro Pimada, 'Eka Arista Widya & Laila Masruro Pimada', *Islamic Economics and Finance in Focus*, 2.3 (2023), 2023

Winarsih, Tri, 'Memaknai Perkembangan Fintech Syariah Melalui Sistem Akad Syariah', *POPULER: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 1.3 (2022), 130–42

Yunita, Nahla Rahma, Hadi Sumarsono, And Umi Farida, 'Pengaruh Persepsi Risiko, Kepercayaan, Dan Keamanan Terhadap Keputusan Pembelian Online Di Buka Lapak (Studi Kasus Pada Komunitas Buka Lapak Ponorogo)', *Isoquant : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3.1 (2019), 90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Website

‘Apa Motivasi Warga Gunakan Pinjol? Ini Hasil Surveinya
Http://Databoks.Katadata 2023 (Diakses Tanggal 13 November 2023,
Pukul 20:43 Wib)’

Fakultas Syariah dan Hukum, Profil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum,
(Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau, 2005),
<<http://fasih.uin-suska.ac.id>>

KTA OK Bank “ *Butuh Uang Cepat? 5 Pinjol Bunga Rendah yang Aman
Terdaftar OJK*”, artikel dari <https://kta.okbank.co.id>, diakses pada 11
Mei 2024, jam 23:32 wib.

‘Penyaluran Pinjaman Online Meningkat Pada Agustus 2023
<Http://Databoks.Katadata.Co.Id2023>’

DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran I: Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Dalam rangka melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH PERILAKU KONSUMTIF DAN RISIKO TERHADAP MINAT MAHASISWA EKONOMI SYARIAH DALAM MELAKUKAN PINJAMAN ONLINE DI UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH” dengan ini memohon kesediaan saudara/i untuk dapat memberikan jawaban atas pertanyaan kuesioner berikut. Atas kesediaan dan partisipasi saudara/i saya ucapkan terima kasih.

A. Data Responden

- a. Nama Responden :
- b. Umur :
- c. Jenis Kelamin :

B. Karakteristik Responden

- a. Mahasiswa Ekonomi Syariah : Ya ☐
Tidak ☐
- b. Angkatan : 2020 ☐
2021 ☐
- c. Melakukan Pinjaman Online : Ya ☐
Tidak ☐

C. Petunjuk Pengisian

Berikan tanda *check list* (√) pada kolom yang tersedia dan sesuai dengan jawaban anda. Jawaban terdiri dari:

- a. SS : Sangat Setuju

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- S : Setuju
- KS : Kurang Setuju
- TS : Tidak Setuju
- STS : Sangat Tidak Setuju

D. Daftar Pertanyaan

Variabel Perilaku Konsumtif (X1)

No.	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Saya membeli barang karena trend					
2.	Saya suka membeli produk karena kemasan yang menarik					
3.	Saya membeli produk karena diskon					
4.	Saya membeli produk karena ingin mengubah penampilan diri					
5.	Saya membeli produk karena bintang iklannya adalah idola yang dikagumi					
6.	Saya membeli produk berdasarkan kegunaannya					
7.	Saya suka membeli barang secara <i>online</i> karena dianggap lebih murah					
8.	Saya tidak pernah mubazir dalam membeli barang					

Variabel Risiko (X2)

No.	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Saya mampu menerima risiko yang ditimbulkan selama melakukan pinjaman online					



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.	Saya memiliki dana yang cukup untuk membayar pinjaman					
3.	Saya mampu menerima ancaman jika gagal bayar					
4.	Pinjaman online selalu sesuai dengan yang dijanjikan					
5.	Dalam pinjaman online tidak ada risiko jika telat membayar pinjaman					
6.	Saya merasa data pribadi aman jika melakukan pinjaman online					

Varibel Minat (Y)

No.	Pertanyaan	Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
1.	Saya berminat melakukan pinjaman online karena terdapat kemudahan dalam mendapatkan pinjaman					
2.	Saya mencari informasi terlebih dahulu sebelum melakukan pinjaman online					
3.	Saya melakukan pinjaman online karena kebutuhan mendesak					
4.	Saya menggunakan pinjaman online karena percaya pada aplikasi online yang tersedia					
5.	Saya mampu membedakan antara pinjaman online yang legal dengan ilegal					
6.	Saya berminat melakukan pinjaman online karena terdapat banyak keuntungan					



7.	Saya berminat melakukan pinjaman online karena banyak yang menggunakan aplikasi pinjaman online					
----	---	--	--	--	--	--

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran II: Tabulasi Data Penelitian Variabel X1

TABULASI DATA PERILAKU KONSUMTIF (X1)

Responden	Item Skor								Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	2	4	5	5	1	4	5	5	31
2	2	4	5	4	3	4	4	5	31
3	2	4	4	4	3	4	4	3	28
4	3	4	5	4	4	5	4	5	34
5	2	5	5	5	1	5	5	5	33
6	5	5	5	5	5	5	5	5	40
7	1	5	5	5	1	5	5	5	32
8	5	5	5	5	5	5	5	5	40
9	1	5	5	5	1	5	5	5	32
10	1	5	5	5	1	5	5	5	32
11	1	5	5	5	1	5	5	5	32
12	1	5	5	5	1	5	5	5	32
13	4	4	4	4	4	4	4	4	32
14	1	5	5	5	1	5	5	5	32
15	2	4	5	5	3	5	5	4	33
16	5	5	5	5	1	5	5	5	36
17	4	4	4	4	4	4	4	4	32
18	3	3	4	4	2	5	3	4	28
19	2	4	5	4	3	5	4	4	31
20	2	4	4	4	3	5	5	4	31
21	2	4	4	4	2	5	5	4	30
22	2	4	5	4	3	4	4	3	29
23	2	5	5	5	3	5	5	5	35
24	3	3	2	5	2	4	3	2	24
25	1	4	4	4	3	4	5	5	30
26	2	4	5	4	2	4	4	3	28
27	2	4	5	4	2	3	5	4	29
28	2	4	5	4	1	4	4	4	28
29	1	4	5	4	2	5	5	4	30
30	1	4	5	3	1	5	5	5	29
31	5	4	4	4	4	5	5	4	35
32	1	4	5	4	3	5	5	3	30
33	3	3	3	4	3	5	5	3	29
34	1	5	5	5	1	5	5	5	32
35	2	4	3	4	3	5	4	4	29

77	1	5	5	5	1	5	5	5	32
78	5	5	5	5	5	5	5	5	40
79	1	5	5	5	1	5	5	5	32
80	4	4	4	4	4	4	4	4	32
81	1	5	5	5	1	5	5	5	32
82	2	4	5	5	3	5	5	4	33
83	5	5	5	5	1	5	5	5	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran III: Tabulasi Data Variabel X2

TABULASI DATA RISIKO (X2)

Responden	Item Skor						Jumlah
	1	2	3	4	5	6	
1	5	4	4	5	4	3	25
2	4	4	4	3	3	3	21
3	4	4	4	3	4	2	21
4	5	5	3	3	3	3	22
5	4	4	4	4	2	4	22
6	4	4	4	4	3	4	23
7	5	5	5	5	5	5	30
8	5	5	4	5	5	5	29
9	5	5	5	5	3	5	28
10	5	5	5	5	1	5	26
11	5	5	5	5	1	5	26
12	5	5	5	5	4	5	29
13	4	4	4	4	3	4	23
14	5	5	5	5	4	5	29
15	5	4	4	5	5	5	28
16	5	5	5	5	5	5	30
17	4	4	4	3	4	3	22
18	4	4	4	3	3	2	20
19	4	4	4	5	2	4	23
20	4	3	3	4	3	3	20
21	4	4	4	4	4	4	24
22	4	4	4	4	3	3	22
23	2	2	2	5	3	5	19
24	4	5	4	3	5	1	22
25	4	4	4	4	3	4	23
26	3	4	1	4	4	4	20
27	4	3	4	4	3	4	22
28	4	3	4	4	3	4	22
29	4	3	4	4	4	4	23
30	4	4	4	5	3	4	24
31	4	4	4	4	4	4	24
32	4	3	4	4	4	4	23
33	4	3	4	4	4	4	23
34	4	4	4	5	3	4	24
35	4	4	4	4	2	4	22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

36	4	3	4	4	4	4	23
37	5	5	4	4	5	4	27
38	4	5	4	4	2	4	23
39	4	4	4	4	4	4	24
40	4	4	4	5	2	4	23
41	5	5	5	4	3	3	25
42	4	4	4	4	2	4	22
43	5	5	5	5	5	5	30
44	5	5	5	5	5	5	30
45	4	5	4	3	5	1	22
46	4	4	4	4	3	4	23
47	5	4	4	4	4	4	25
48	4	3	4	4	3	4	22
49	4	4	4	3	4	2	21
50	4	4	4	4	3	4	23
51	5	5	5	5	1	5	26
52	5	4	4	5	1	5	24
53	5	5	5	5	1	5	26
54	4	4	4	4	4	4	24
55	5	4	4	5	4	3	25
56	4	4	4	3	3	3	21
57	4	4	4	3	4	2	21
58	3	5	2	1	5	1	17
59	4	4	4	4	2	4	22
60	4	4	4	4	3	4	23
61	5	5	5	5	3	5	28
62	5	5	4	5	4	5	28
63	5	5	5	5	4	5	29
64	5	5	5	5	4	5	29
65	4	4	4	4	3	4	23
66	5	5	5	5	4	5	29
67	5	4	4	5	1	5	24
68	5	4	4	5	5	3	26
69	4	4	4	3	3	3	21
70	4	4	4	3	4	2	21
71	5	5	5	5	5	5	30
72	5	5	5	5	5	5	30
73	4	4	4	4	3	4	23
74	5	5	5	5	1	4	25
75	4	4	4	4	3	4	23
76	5	5	5	5	5	5	30

77	5	5	4	5	5	5	29
78	4	4	4	4	4	4	24
79	4	4	4	5	5	4	26
80	5	5	5	4	3	3	25
81	4	4	4	4	2	4	22
82	5	5	3	4	3	3	23
83	5	4	4	5	1	5	24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran IV: Tabulasi Variabel Y

TABULASI DATA MINAT (Y)

Responden	Item Skor							Jumlah
	1	2	3	4	5	6	7	
1	4	5	5	3	5	4	5	31
2	4	5	4	4	5	4	4	30
3	4	4	4	4	4	3	3	26
4	1	4	3	1	4	1	5	19
5	4	4	5	4	4	3	2	26
6	5	4	4	4	4	5	2	28
7	5	5	5	5	5	5	1	31
8	5	4	4	4	5	4	4	30
9	5	5	5	5	5	5	5	35
10	5	5	5	5	5	5	5	35
11	5	5	5	5	5	5	5	35
12	5	5	5	5	5	5	5	35
13	5	5	3	4	4	3	3	27
14	5	5	5	5	5	5	1	31
15	5	5	5	5	5	5	1	31
16	5	5	5	5	5	5	1	31
17	4	4	4	4	4	4	2	26
18	4	4	4	4	3	3	3	25
19	4	4	4	4	5	3	2	26
20	4	5	5	4	4	4	2	28
21	4	4	4	4	4	4	2	26
22	4	4	4	4	4	3	2	25
23	5	5	5	5	5	5	2	32
24	3	4	4	4	5	3	3	26
25	4	5	4	5	4	5	2	29
26	4	5	4	4	4	3	2	26
27	5	4	4	4	4	4	2	27
28	3	4	5	4	3	3	2	24
29	3	4	5	4	3	3	2	24
30	3	4	5	4	3	3	2	24
31	4	4	4	4	4	4	2	26
32	3	4	5	4	3	3	2	24
33	5	5	5	5	5	5	5	35
34	4	4	5	4	4	3	2	26
35	5	4	4	4	4	5	2	28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

36	5	5	5	5	5	5	1	31
37	5	4	4	4	5	4	1	27
38	5	5	5	5	5	5	1	31
39	5	5	5	5	5	5	1	31
40	5	5	5	5	5	5	5	35
41	5	5	5	5	5	5	5	35
42	4	5	5	4	4	4	4	30
43	4	4	4	4	4	4	2	26
44	4	4	4	4	4	3	2	25
45	5	5	5	5	5	5	2	32
46	3	4	5	4	3	3	2	24
47	3	4	5	4	3	3	2	24
48	4	4	4	4	4	4	2	26
49	5	5	5	5	5	5	1	31
50	5	5	5	5	5	5	1	31
51	4	5	5	3	5	4	1	27
52	4	5	4	4	5	4	4	30
53	4	4	4	4	4	4	4	28
54	5	5	5	5	5	5	5	35
55	5	5	5	5	5	5	5	35
56	4	5	5	4	4	4	4	30
57	5	5	5	5	5	5	1	31
58	5	5	3	4	4	3	3	27
59	5	5	5	5	5	5	1	31
60	5	5	5	5	5	5	1	31
61	5	5	5	5	5	5	1	31
62	5	5	5	5	5	5	1	31
63	5	5	3	4	4	3	3	27
64	5	5	5	5	5	5	1	31
65	5	5	5	5	5	5	1	31
66	5	5	5	5	5	5	5	35
67	4	4	4	4	4	4	2	26
68	4	4	4	4	4	3	2	25
69	5	5	5	5	5	5	2	32
70	5	5	5	5	5	5	1	31
71	4	5	5	3	5	4	1	27
72	4	5	4	4	5	4	4	30
73	4	4	4	4	4	4	4	28
74	4	5	5	3	5	4	1	27
75	4	5	4	4	5	4	4	30
76	4	4	4	4	4	3	2	25

77	1	4	3	1	4	1	5	19
78	4	5	5	3	5	4	1	27
79	4	5	4	4	5	4	4	30
80	4	4	4	4	4	4	4	28
81	5	5	5	5	5	5	5	35
82	5	5	5	5	5	5	5	35
83	4	5	5	4	4	4	4	30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran V: Hasil Uji Validitas

A. Uji Validitas Variabel Perilaku Konsumtif (X1)

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
ITEM1	56,3614	134,843	0,512		0,739
ITEM2	55,6747	131,490	0,828		0,721
ITEM3	55,7108	130,818	0,772		0,721
ITEM4	55,6506	132,742	0,758		0,726
ITEM5	56,2289	136,325	0,573		0,738
ITEM6	55,5060	141,033	0,478		0,749
ITEM7	55,4699	140,813	0,495		0,748
ITEM8	55,4217	144,954	0,380		0,757
TOTAL	29,7349	38,636	1,000		0,811

B. Uji Validitas Variabel Risiko (X2)

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
ITEM1	43.6265	82.969	.804	.	.765
ITEM2	43.7711	78.569	.880	.	.747
ITEM3	43.7831	79.294	.911	.	.749
ITEM4	43.7229	80.398	.868	.	.754
ITEM5	44.5783	85.003	.372	.	.792
ITEM6	43.8554	82.589	.727	.	.766
TOTAL	23.9398	24.106	1.000	.	.867



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uji Validitas Variabel Minat (Y)

Item-Total Statistics					
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
ITEM1	51.8795	85.522	.805	.	.742
ITEM2	51.7349	86.758	.811	.	.746
ITEM3	51.7831	86.830	.760	.	.748
ITEM4	51.9880	86.378	.808	.	.745
ITEM5	51.8795	86.619	.775	.	.747
ITEM6	52.1205	84.985	.796	.	.741
ITEM7	53.0843	91.249	.255	.	.784
TOTAL	28.0361	25.060	1.000	.	.845



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“PENGARUH PERILAKU KONSUMTIF DAN RISIKO TERHADAP MINAT MAHASISWA EKONOMI SYARIAH DALAM MELAKUKAN PINJAMAN ONLINE DI UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**

yang ditulis oleh:

Nama : Fesha Ulya Neti
NIM : 12020524221
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Juni 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Jenita, SE., MM.

Sekretaris

Basir, S.H., MH

Penguji I

Dr. Muhammad Albahi, SE., M.si., Ak

Penguji II

Afdhol Rinaldi, S.E., M.Ec

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 197110062002121003

Hak Cipta Ditangguhkan oleh UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip atau sebagian atau seluruhnya tanpa izin dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Halalcahni, KUN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3567/Un.04/F.I/PP.00.9/03/2024

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Perihal : **Izin Riset**

Kepada

Sdri. Fesha Ulya Neti

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Menindaklanjuti surat Saudari tanggal 18 Maret 2024, maka kami izinkan Saudari untuk melakukan penelitian di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dengan judul “ *Pengaruh Perilaku Konsumtif dan Resiko Terhadap Minat Mahasiswa Ekonomi Syariah dalam Melakukan Pinjaman Online di UIN Sultan Syarif Kasim Riau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*”.

Demikian disampaikan, terimakasih atas perhatiannya.

Pekanbaru, 18 Maret 2023

Dekan,



[Signature]
Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP. 19741006 200501 1 005



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP



Fesha Ulya Neti lahir di Desa Semerap Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi pada tanggal 07 April 2002. Anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Zulhadi dan Ibu Musrianti. Alamat rumah berada di Desa Semerap, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Penulis menempuh pendidikan pertamanya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 101/III Koto Patah dan lulus pada tahun 2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 16 Kerinci dan lulus pada tahun 2016, setelahnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kota Sungai Penuh selama tiga tahun dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan diterima di Fakultas Syariah dan Hukum dengan Program Studi Ekonomi Syariah.

Pada masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau dan penulis juga telah menyelesaikan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Simpang Jaya, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Penulis melakukan penelitian di Fakultas Syariah dan Hukum terkhususnya pada mahasiswa ekonomi syariah dengan judul “Pengaruh Perilaku Konsumtif dan Risiko Terhadap Minat Mahasiswa Ekonomi Syariah Dalam Melakukan Pinjaman Online Di UIN Sultan Syarif Kasim Riau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.” Hasil penelitian tersebut di uji dalam Sidang Munaqasyah pada Hari Rabu Tanggal 06 Juni 2024 di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).